Belajar dari 10 Propinsi di Indonesia:

Upaya Pencapaian MDG's Melalui Inisiatif Multi Pihak

Belajar dari 10 Propinsi di Indonesia:
Upaya Pencapaian MDG's Melalui Inisiatif Multi Pihak

Editor Bahasa :
Mirza Ronda

Editor :
Nawir Sikki
Yanti Muchtar
Titik Hartini

Penulis :
Ahmad Miftah
Sri Endras Iswarini
Ulfa Hidayati
Indra Aminullah
Anggie Arifin
Wicaksono Sarosa

Koordinator :
Karlina Sutaprawira

Kontributor:
Forum MDGs Sumatera Selatan
LBH Bali
Forum MGDs Kalimantan Tengah

Design & Layout :
Ashep Ramdhan

Katalog Dalam Terbitan
Cetakan Pertama, Fabruari 2009
Belajar dari 10 Propinsi di Indonesia:
Cet. I - Jakarta: Kemitraan, 2008;
100 hlm. ; 148 x 210mm;
ISBN : 978-979-26-9624-0

Diterbitkan oleh:
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
Jl. Brawijaya VIII No. 7. Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12160
Phone : (021) 72799566
Fax : (021) 7208519, 7225667
www.kemitraan.or.id

DAFTAR ISI

BAB IV
HASIL MONITORING PENCAPAIAN MDGs DENGAN KPB

BAB V
ISU-ISU STRATEGI DAN AGENDA ADVOKASI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PENCAPAIAN MDGs

DAFTAR PUSTAKA

Kata Pengantar

Salah satu prasyarat kunci bagi tercapainya Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals – MDGs) adalah penerapan prinsip-prinsip tata-pemerintahan yang baik, yang antara lain mencakup partisipasi masyarakat luas, transparansi dan akuntabilitas serta efektifitas dan efisiensi dari penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip penting lainnya dalam hal ini adalah adanya visi ke depan yang jelas mengarah kepada ketercapaian MDGs karena tujuan-tujuan ini tidak akan dapat dicapai hanya dengan tindakan-tindakan yang bersifat jangka pendek. Walaupun upaya-upaya menuju pencapaian MDGs tidak harus menunggu terwujudnya prinsip-prinsip ini, namun sulit membayangkan bahwa MDGs dapat dicapai tanpa diiringi oleh penerapan prinsip-prinsip tata-pemerintahan yang baik tersebut.

Selanjutnya, karena Indonesia sudah menerapkan kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah, maka peran pemerintah daerah dalam pencapaian MDGs menjadi semakin krusial. Di samping itu, MDGs juga tidak akan dapat tercapai jika semua upaya hanya dilakukan oleh pemerintah tanpa keterlibatan masyarakat luas.

Dengan pertimbangan di atas, Kemitraan untuk Pembaruan Tata-Pemerintahan (Partnership for Governance Reform) mendukung kegiatan penyusunan dan penerapan Kartu Penilaian sebagai instrument monitoring masyarakat terhadap pencapaian MDGs di daerah yang digagas oleh Kantor Duta Besar Khusus MDGs di Asia Pacific bersama United Nations Millenium Campaign (UNMC) dan dilaksanakan oleh ACE (Association for Community Empowering), JARI dan KAPAL Perempuan di 10 Propinsi di Indonesia. Rancangan Kartu Penilaian dilakukan oleh Urban and Regional Development Institute (URDI) yang mengadaptasi Citizen Report Card yang pernah dikembangkan oleh TUGI (The Urban Governance Initiative) dari UNDP (United Nations for Development Programme). Pelaksanaannya juga tidak bisa lepas dari dukungan pemerintah daerah terkait serta anggota masyarakat sipil setempat yang sebagian kemudian membentuk Forum MDGs di propinsi terkait. Buku ini merupakan hasil pembelajaran dari kegiatan di atas.

Kemitraan mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah terlibat dalam kegiatan ini dan berharap bahwa kegiatan yang penting ini dapat berlanjut karena manfaat Kartu Penilaian akan semakin meningkat jika diterapkan secara berkala dan konsisten dalam kurun waktu yang cukup panjang. Dengan demikian, kita semua dapat berharap bahwa baik MDGs maupun tata-pemerintahan yang baik dapat terwujud di Tanah Air tercinta ini.

Wicaksono Sarosa
Direktur Eksekutif
Kemitraan untuk Pembaruan Tata-Pemerintahan

BAB I
PENDAHULUAN

A. Prawacana

Dalam dekade awal millennium kedua, masalah kemiskinan mendapat perhatian utama dan menjadi keprihatinan global. Tak kurang dari lembaga-lembaga multileral menempatkannya sebagai fokus perhatian utama. September 2000, Pemerintah Indonesia bersama dengan 188 negara lainnya menandatangani Deklarasi Millenium (the Millennium Declaration), sebagai komitmen pada pencapaian delapan Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals). Sejak itu, Pemerintah Republik Indonesia guna menunjukkan komitmennya, mengupayakan berbagai program strategis yang memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian MDGs di 2015.

Tiga tahun setelah dekalarasi tersebut, seiring dengan kondisi pencapaian *MDGs* di berbagai negara khususnya di asia pasifik dan termasuk di Indonesia, maka tahun 2003 Sekjen PBB telah menunjuk Duta Besar Khusus PBB untuk MDGs di Asia dan Pasifik, yang diberi tugas, antara lain : 1) mendorong pemerintah-pemerintah di kawasan tersebut untuk memenuhi komitmen terhadap *MDGs* agar melakukan tindakan-tindakan nyata dan bertanggungjawab terhadap masyarakatnya; 2) memfasilitasi peranserta berbagai organisasi masyarakat sipil dan media dalam mendorong dan mendesak pemerintah untuk melaksanakan dan memonitor perkembangan pencapaian *MDGs.*

Dalam upaya menjalankan tugas, khususnya untuk mencapai tujuan bagi perubahan kebijakan dan aksi ditingkat lokal bagi pencapaian *MDGs*, strategi Duta Besar Khusus PBB untuk *MDGs* di Asia dan Pasifik adalah mengkampanyekan tata pemerintahan yang baik *(good governance)* melalui penguatan para pemangku kepentingan, yakni meningkatkan kesadaran publik dan akses informasi tentang *MDGs* melalui penguatan kapasitas dan mobilisasi media massa; dan penguatan kapasitas masyarakat sipil untuk berperan serta dalam melakukan pemantauan dan melakukan advokasi kebijakan bagi kinerja pemerintah yang berkelanjutan dalam pencapaian MDGs.

Tahun 2004, kali pertama, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Laporan Kemajuan *(Progress Report) MDGs*. Selanjutnya pada 2007 disusul dengan laporan kemajuan *(Progress Report) MDGs* yang kedua. Dokumen ini, berisi singkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dengan *MDGs* dan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK).

Meski separuh waktu dari dicanangkannya Millenium Declaration, kemiskinan masih menjadi wajah utama di Indonesia. Berdasarkan report pencapaian MDGs yang disusun oleh Asian Development Bank dan UNESCAP tanggal 16 Oktober 2006 (The Millennium Delevopment, Report in Asia and Pacific 2006), Indonesia masuk dalam Kategori yang belum berhasil, bisa disebut gagal dalam pencapaian MDGs, bersama Bangladesh, Laos, Mongolia, Myammar, Pakistan, Papua Nugini dan Filipina.

Data tersebut mendapat dukungan dari dokumen laporan Indonesia tentang *MDGs* di tahun 2007 yang memperlihatkan potret kesenjangan antar daerah tetap masih signifikan. Selain itu, komitmen nasional terhadap *MDGs* masih rendah, khususnya pada level pelaksana program dan kegiatan pembangunan, dikarenakan berbagai faktor. Di antaranya yang menonjol ialah kapasitas pemahaman dan kenginan baik pejabat politik dan aparatur pemerintah dalam melakukan pengintegrasian dan sinkronisasi pencapaian *MDGs* -dan bahkan di tingkat pemerintah daerah (Pemda) masih banyak di temukan inkonsistensi antar-satu dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki- dan sebagian besar belum mengintegrasikan target indikators pencapaian *MGDs*. Data ini merupakan salah satu temuan Jari Indonesia dalam riset Monitoring Anggaran di 30 Kabupaten/Kota dan hasil advokasi dan monitoring dalam program mendorong dan menonitor pencapaian *MDGs* di 10 wilayah lokasi program yang dilaksanakan oleh 3 lembaga (ACE, JARI Indonesia dan KAPAL Perempuan). Untuk itu dibutuhkan penggalangan dukungan dan data yang lebih akurat dalam setiap program penanggulangan kemiskinan dan pencapaian target lainnya, baik yang sedang berlangsung maupun yang sedang direncanakan.

Upaya awal memulai pengorganisasian data di tingkat lokal, dengan menggunakan **Kartu Penilaian Bersama** (KPB) sebagai *tools* dalam memotret persepsi para pemangku kepentingan terhadap tata kelola pemerintahan dalam pencapaian *MDGs*. Implementasi t*ools ini,* diawali dengan mengumpulkan data sekunder (bersumber dari pemerintah). Selanjutnya data tersebut, di jadikan acuan dalam menfasilitasi kegiatan Lokakarya dan Latihan, serta Fokus Group Diskusi yang melibatkan para pemangku kepentingan di tingkat lokal. Sisi lain, implimentasi tools ini, dijadikan arena pemaknaan bersama bahwa pencapaian *MDGs* merupakan tanggungjawab bersama di antara para pemangku kepentingan.

Berlandaskan komitmen kemitraan dan kebutuhan yang ada untuk mencapai tujuan dimaksud di atas, guna mendorong upaya nyata komitmen pencapaian sasaran, target dan indikator *MDGs*, maka ditetapkan 10 Propinsi sebagai target lokasi pelaksanaan kegiatan program, yaitu 1) Sumatera Barat, 2) Jambi, 3) Lampung, 4) Sumatera Selatan, 5) Kalimantan Barat, 6) Kalimantan Selatan, 7) Kalimantan Tengah, 8) Sulawesi Barat, 9) Papua Barat dan 10) Bali. Propinsi-propinsi tersebut diseleksi dan ditetapkan berdasarkan konsultasi dengan program-program serupa atau paralel yang dilakukan berbagai pihak.

B. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan buku ini, yakni:

1. Mengkompilasi data pencapaian *MDGs* di kabupaten dan kota di 10 Propinsi Indonesia.
2. Mengiventarisir isu-isu strategis dan tantangan yang di hadapi dalam upaya pencapaian *MDGs* di 10 Propinsi.
3. Mengidentifikasinya model-model advokasi untuk di replikasi pada Propinsi daerah lainnya.

C. Output (Hasil)

Adapun hasil yang diinginkan dengan penulisan buku ini, yakni:

1. Menata data awal tentang pencapaian *MDGs* tingkat kabupaten/kota di 10 Propinsi.
2. Desiminasi hasil-hasil monitoring pada para pemangku kepentingan.
3. Sosialisasi isu-isu strategis pencapaian *MDGs* di 10 Propinsi.

D. Manfaat.

Adapun manfaat yang diharapkan dengan penulisan buku ini, yaitu:

a. Terbangunnya *embrio* gerakan mendorong dan monitoring pencapaian *MDGs* yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan di tingkat lokal.

b. Adanya dialog bersama antar para pemangku kepentingan untuk pencapaian *MDGs*.

BAB II
MDGs DI INDONESIA

A. Hubungan antara MDGs dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan atas kesejahteraan sebesar-besarnya bagi rakyat merupakan prinsip yang mendasari mengapa pembangunan dijalankan dan menjadi hak rakyat dan kewajiban pemerintah. Mengapa hak rakyat? Pertama, ditataran *normatif*, pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 mengamanatkan secara eksplisit kewajiban dan peran negara. *Kedua*, prinsip-prinsip hak dalam perspektif hak asasi manusia bahwa hak merupakan hal yang tak terpisahkan. Semua orang lahir dengan hak yang sama. Hak asasi tidak bisa diambil maupun diserahkan, sifatnya melekat dan universal (semua orang memiliki hak yang sama dimanapun dan sepanjang waktu). *Ketiga*, ditataran *praktikal*, mengenai relasi logis pendapatan dan belanja anggaran. Fakta bahwasanya penerimaan APBN Indonesia lebih dari 70 % adalah berasal dari pajak yang dipungut oleh negara berikut kekayaan alam yang dioptimalkan untuk memenuhi '*pundi-pundi*' kekayaan negara. *Keempat*, adalah relasi negara dan masyarakat. Negara sebagai entitas politik memiliki segi kontrak sosial dengan rakyat sebagai salah satu '*baut*' yang mengunci keberadaan negara. Segi inilah menjadi pembahasan inti adanya hak warga negara.

Fungsi utama entitas negara bagi masyarakatnya, selaras dengan perintah konstitusi, yakni memfasilitasi pemenuhan hak-hak dasar warga. Relasi-logis inilah yang mendasari point strategis dan fundamental dari arti dan nilai sebuah hak dalam interaksi politik. Hak-hak dasar (baik hak sosial-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya) adalah hak yang mutlak harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Kewajiban negara dalam upaya pemenuhan hak seringkali ditepis dengan argumen, "keterbatasan kemampuan" negara dalam memenuhi hak dasar rakyat. Akibatnya, pemerintah akan sepenuhnya menggantungkan kewajibannya dalam "bandul pendulum" kemauan negara untuk menyediakannya. Perspektif ini sangat mereduksi tugas negara dalam konteks kewajiban progresif mereka untuk memenuhi hak-hak dasar rakyat. Pada titik inilah perspektif hak azasi manusia memiliki makna strategis dalam membangun sebuah standar kemanusiaan yang memanusiakan dan membebaskan.

Dalam konsep tersebut maka hak asasi manusia dengan pembangunan (kebijakan pembangunan) tidak bisa dipisahkan dalam kategori-kategori tertentu. Hal mendasar mengapa konsep tersebut menjadi aktual dan faktual adalah diterimanya hak asasi manusia sebagai standard, norma, serta berbagai elaborasi substansi dalam *International Bill of Right*, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional tentang Hak

Ekonomi, Sosial, dan Budaya dalam prinsip-prinsip hukum internasional ketiga dokumen tersebut telah mencapai status sebagai hukum kebiasaan internasional (*customary international law*).

Ketiga dokumen tersebut telah diakui sebagai standar acuan bersama untuk setiap negara di dunia, sehingga dalam berbagai kasus tanpa memperhatikan apakah suatu negara telah secara formal mengadopsi secara khusus dokumen-dokumen tersebut, hak-hak yang termaktub didalam dokumen-dokumen tersebut secara serta merta menjadi acuan/standar norma-norma implementasi hak asasi manusia dalam hukum nasional semua negara. Dalam konteks kekinian Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya melalui Undang – undang Nomor 11 tahun 2005 dan Kovenan Internasional Hak Sipil Politik melalui Undang – undang Nomor 12 tahun 2005. Artinya standar pelaksanaan hak asasi manusia dibidang hak ekonomi, sosial dan budaya telah menjadi kaidah imperatif berupa serangkaian kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah Indonesia karena telah memiliki sifat mengikat secara hukum.

Pendekatan berbasis hak merupakan derivat dari prinsip dan konstruksi konsep hak asasi manusia untuk mendekatkan implementasi hak asasi manusia dalam tataran praktik. Setidaknya ada empat diktum utama dari pendekatan berbasis hak; *pertama*, bahwa pendekatan berbasis hak adalah *people centered* (rakyat sebagai subyek pelaku) yang secara inheren memuat prinsip partisipasi dan pemberdayaan. *Kedua*, akuntabilitas dari negara, sector swasta, dan masyarakat sipil dalam melindungi dan memproteksi hak. *Ketiga*, tidak adanya diskriminasi oleh negara. *Keempat*, memberdayakan manusia untuk menuntut hak (sifatnya *assertive* maupun *affirmative)*.

Relasi politik dari pendekatan berbasis hak adalah munculnya entitas subyek, yakni pemegang hak dan pemenuh hak. Setiap pemegang hak memiliki hak melekat untuk menuntut hak serta menuntut akuntabilitas pemenuh hak. Sedangkan pemenuh hak memiliki tanggungjawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak maupun pemegang hak.[1]

Cara pandang pencapaian *MDGs* dalam relasinya dengan komitmen pembangunan yang berbasis hak dasar adalah bagaimana pembangunan memenuhi, menjamin dan melindungi hak-hak, karena pembangunan adalah hakekat dari keberlangsungan suatu negara. Jadi, hak dasar dijadikan sebagai indikator untuk menilai apakah sebuah pembangunan dalam upaya pencapaian *MDGs* benar mempunyai nilai kepada masyarakat ataukah tidak. Pembangunan berbasis hak menekankan bagaimana proses perumusan pembangunan menjamin hak atas informasi, berpartisipasi dalam memberikan pendapat, pemilihan prioritas, pengambilan keputusan dan audit anggaran. Jika tidak ada jaminan bagi rakyat terhadap hal tersebut, maka ia tidak akan bermanfaat bagi kaum miskin. Sehingga untuk sebuah kepentingan yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan mereka, terutama dalam sistem pembangunan yang dirumuskan dalam penganggaran

1 lihat paper presentasi right based approach OXFAM GB

[APBN dan APBD], hak itu harus mendapatkan jaminan, namun faktanya, sistem pembangunan yang tercermin dalam penganggaran selama ini telah menafikan hak-hak warga negara, baik informasi dan pelibatan aktif mereka.

Pertimbangan lain yang harus mendasari pembangunan, yakni dalam penggalian penerimaan daerah hak dasar harus dijadkan acuan yang penting, terutama aspek keadilan masyarakat, tranparansi dan akuntabilitas penerimaan. Bisa jadi –dalam jangka panjang-- akan melanggar hak-hak dasar masyarakat. Demikian juga soal alokasi anggaran, penentuan prioritas layanan dan program, hendaknya mendasarkan pada realitas di mana hak-hak dasar masyarakat belum terpenuhi dalam suatu daerah. Misalnya, jaminan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan dan dan lain sebagainya.

Dalam perspektif hak, kaum miskin di lihat sebagai manusia, yang juga bermartabat. Dalam kerangka kebijakan, yang dibutuhkan saat ini bukanlah kebijakan yang memihak mereka, tetapi suatu kebijakan yang berdasar pada kepentingan aktualisasi hak-hak dasar mereka, sebagai manusia warganegara yang bermartabat.[2] (Gapri: 2001). Jadi, dalam menetapkan harga (pengeluaran pemerintah) secara normatif harus didasarkan atas pertimbangan kewajaran (fairness), keadilan (justice), hak (rights), kebebasan (liberty) (Musgrave and Musgrave; 1984, Mueller; 1989 Hausman and McPherson 1993). Dan akhirnya anggaran haruslah berdasar pada keinginan-keinginan publik (Bowen 1943).

1. ***MDGs*** **sebagai manifestasi kuantitatif Pendekatan Hak**

Konsep MDGs dibangun dengan standard indikator "pendekatan berbasis hak". Alat ukur perspektif berbasis hak, yakni apakah indikator itu dapat ditemui dalam kebijakan pembangunan negara dalam upaya pencapaian 2015. Dokumen-dokumen kebijakan pembangunan yang menjadi obyek kajian adalah dokumen ditingkat nasional maupun local, yang dalam bagian terdahulu telah disinggung. Alat analisis yang telah diidentifikasi adalah:

a. Menempatkan standar-standar hak asasi sebagai acuan dokumen kebijakan.

- **Pelembagaan komitmen**

  Hal ini menyangkut perihal komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan standard hak asasi sebagai acuan perumusan, pembuatan, serta produk dari dokumen-dokumen kebijakan pembangunan. Dalam skala nasional Kepres 129 tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia, menunjukkan concern pemerintah untuk menjadikan HAM sebagai arus utama. Seperti yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Kepres 129/ tahu 1998, antara lain:

2 Empat Pilar Demokratisasi, GAPRI, 2003

Hakikat dan tujuan Rencana Aksi nasional HAM ... menjamin peningkatan pemajuan dan perlindungan hak-hak manusia ... dengan mempertimbangkan nilai adat istiadat, budaya, dan agama bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menempatkan standard hak asasi dalam konteks lokal, mengacu dari kerangka kerja produk legislasi berikut dukungan perangkat administarsi pemerintah. Secara garis besar alas legal yang memberikan landasan hukum pendekatan berbasis hak adalah parallel dengan instrumen hak asasi manusia diaras internasional maupun nasional.

- **Acuan dan standard hak asasi dalam hukum nasional**

Relasi perspektif pendekatan berbasis hak teridentifikasi dalam dua entitas subyek, yakni pemegang hak dan pemenuh hak. Titik tekan lainnya hak-hak dasar yang akan disinggung dalam instrumen hukum nasional adalah mengenai hak ekonomi, social, dan budaya, mengingat relevansi konteks kajian kebijakan pembangunan dalam riset ini serta upaya pemajuan untuk hak-hak tersebut, secara umum masih tertinggal.

Piagam Hak Asasi Nasional yang menjadi salah satu muatan dari Ketetapan MPR Nomor XVII/ MPR/ 1998 tentang HAM dalam alinea dua menyebutkan, antara lain;

Bahwa Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat ada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan YME, ...

Dari rumusan tersebut maka prinsip universalitas dari hak telah diakui oleh negara, melalui statement yang eksplisit mengadopsi berbagai hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Selanjutnya dalam alinea empat secara tegas Indonesia telah mengakui instrumen hukum hak asasi manusia internasional sebagai standard dan norma-norma pelaksanaan di wilayah kedaulatan negara Indonesia. Berikut kutipannya alinea empat Piagam HAM :

...PBB pada tahun 1948 telah mengeluarkan Deklarasi Universal Hak asasi Manusia. ... bangsa Indonesia sebagai anggota PBB mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuan yang tercantum dalam deklarasi tersebut.

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, dibuat untuk mentransformasikan pokok-pokok substansi yang tercantum dalam Tap MPR Nomor XVII/ MPR/ 1998 tentang HAM . Undang-undang ini mencakup hak-hak sipil dan politik serta hak ekonomi, social, dan budaya. Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang terdapat dalam undang-undang ini adalah : Hak atas jaminan sosial (pasal 41

ayat 1); Hak atas pendidikan (pasal 12); Hak atas pengembangan dan perolehan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya (pasal 13)

Secara tersebar beberapa landasan hukum bagi perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya terdapat pada :

a. Dalam perubahan kedua UUD 1945, BAB X A tentang Hak azasi Manusia dalam pasal 28 C dan 28 H.
b. Perubahan keempat UUD 1945, pasal 31 ayat (4) menyatakan;

> *"Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional"*

c. Ketetapan MPR Nomor VI/ TAP MPR/ 02 yang merekomendasikan kepada presiden :

> *"Mengupayakan peningkatan anggaran kesehatan secara bertahap sampai mencapai jumlah minimum sebesar 15 % sesuai dengan kondisi keuangan negara dari APBN/ APBD , sebagaimana ditetapkan WHO"*

d. Undang – undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya dalam konteks pemenuhan hak warga negara atas pendidikan dan kesehatan.
e. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11.
f. Undang – undang Nomor 23 tahun 1993 tentang Kesehatan, yang dituangkan dalam Pasal 4 – 6 – 7 – 8 – 9.
g. Dalam tataran empiris pada tahun 2001 seluruh Gubernur, Bupati/ Walikota di Indonesia telah berikrar dan berkomitmen memenuhi kewajibannya dengan menyediakan anggaran di bidang kesehatan sebesar 15% dari total APBD.

b. Terminologi kunci untuk menganalisis

Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebagaimana telah diratifikasi melalui Nomor 11 tahun 2005 adalah instrument internasional yang secara lebih detail menjadi acuan bagi standard analisis terhadap kebijakan pembangunan yang berperspektif hak. Sehingga relevan dikemukakan kata kunci-kata kunci yang memiliki konsekuensi hukum yang menjadi kewajiban negara dari konvenan, yakni:

- *to take steps* (Mengambil langkah-langkah) adalah suatu cara yang diambil, terutama sebagai titik berangkat memulai suatu rentetan tindakan.

- *to guarantee* (Menjamin) adalah menanggapi pemenuhan yang sepantasnya dari sesuatu, untuk mengemukakan bahwa sesuatu telah terjadi atau akan terjadi.
- *to ensure* (Meyakini) adalah memastikan bahwa sesuatu akan terjadi, memberikan sesuatu bagi atau untuk orang-orang.
- *to recognize* (Mengakui) artinya mengakui keabsahan atau kemurnian watak, atau klaim, atau eksistensi, dari ; memberikan perhatian dan pertimbangan, menemukan atau menyadari watak dari, memperlakukan sebagai, mengakui, menyadari, atau mengakui bahwa.
- *to respect or to have respect for* (Menghormati atau memberikan penghormatan) adalah memberikan perhatian kepada sesuatu
- *to undertake* (Berusaha) artinya komitmen diri sendiri untuk melakukan, menjadikan diri seorang yang bertanggungjawab atas, terlibat dalam, masuk kedalam menerima sebgai kewajiban, berjanji untuk melakukan
- *to promote* (Meningkatkan) berarti memajukan, menolong memajukan, menggalakkan, mendukung dengan aktif.

2. Partisipasi.

Prinsip-prinsip partisipasi sebagai hak yang harus dipenuhi oleh negara secara tegas dinyatakan dalam Deklarasi Hak atas Pembangunan - *Resolusi 41/ 128 Majelis Umum 1986 (pasal 1 ayat (1))*:

> *"Hak atas pembangunan adalah menyangkut segi-segi kebijaksanaan hak azasi manusia yang tidak dapat dikesampingkan, sebagaimana setiap pribadi-pribadi manusia dan seluruh rakyat diakui partisipasinya, untuk berkontribusi, dan menikmati pembangunan ... keseluruhannya tercakup dalam hak-hak azasi manusia serta terealisasinya kebebasan-kebebasan yang mendasar."*

Dengan demikian, acuan yang digunakan untuk melakukan analisis adalah:

- Ada atau tidaknya partisipasi masyarakat sebagai pelaku atau subyek pembangunan dalam perumusan dokumen kebijakan pembangunan.
- Adanya pelembagaan mekanisme partisipasi dalam perumusan kebijakan pembangunan dan penyusunan APBD.
- Adakah keterkaitan antara bentuk dan dampak dari pelembagaan mekanisme partisipasi dengan pemenuhan hak-hak dasar

3. Akuntabilitas.

Akuntabilitas dalam konsep pendekatan berbasis hak, bukan merupakan pemberian namun berupa tindakan imperatif oleh instrumen hukum (nasional – local) kepada pemerintah untuk melakukan pertanggungjawaban atas proses pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang diambil. Hal tersebut menyangkut tugas dan kewajiban negara dalam;

a. Kewajiban untuk Melakukan dan Kewajiban atas Hasil.

Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah menjelaskan bahwa kewajiban Negara Peserta meliputi baik kewajiban 'melakukan, maupun kewajiban 'hasil'. Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) merumuskan kedua kategori kewajiban tersebut. Secara kategoris dua kewajiban tersebut relevan untuk menjadi alat ukur akuntabilitas implementasi sebuah kebijakan yang berperspektif hak. Kewajiban melakukan (*obligation of conduct*) berarti bahwa Negara harus mengambil langkah spesifik (aksi atau pencegahan). Kewajiban hasil (*obligation of result*) berarti kewajiban untuk mencapai hasil tertentu melalui implementasi aktif kebijakan dan program. Baik kewajiban untuk melakukan dan kewajiban atas hasil dalam tataran praktik tidaklah bisa dipisahkan. Konsep kewajiban melakukan dan hasil memberikan perangkat efektif bagi pemantauan implementasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Konsep ini juga menunjukkan bahwa realisasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan suatu proses dinamis yang melibatkan, baik intervensi jangka pendek maupun jangka panjang.

b. Berupaya mengambil langkah-langkah dan mencapai secara bertahap realisasi sepenuhnya.

Upaya secara bertahap dan terukur dalam merealisasikan hak-hak dasar harus diambil dalam jangka waktu tertentu. Langkah-langkah tersebut haruslah dilakukan secara terencana, konkrit dan diarahkan pada sasaran-sasaran yang dirumuskan sejelas mungkin dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban. Interpretasi demikian memberikan perspektif konseptual yang penting guna menolak gradualisme dalam kebijakan ekonomi, yang berarti bahwa untuk menjamin kesejahteraan sosial adalah merupakan suatu proses jangka panjang yang bertahap dimana pertumbuhan ekonomi akan menetes kepada semua orang.

c. Capaian hasil hingga mencapai batas maksimum sumber daya

Capaian hasil dalam implementasi kebijakan adalah tanpa memandang tingkat pembangunan ekonominya (kondisi daerah– realitas ekonomi lokal) untuk memastikan penghormatan terhadap hak-hak subsistensi minimum semua orang. Upaya ini menyangkut kewajiban minimum dalam rangka memenuhi tingkat pemenuhan minimum dari setiap hak-hak dasar yang berkaitan dengan "sumber daya yang tersedia", diprioritas bagi terwujudnya pemenuhan hak-hak dasar, yakni memastikan bahwa setiap orang terpuaskan kebutuhan subsistennya serta tersedianya pelayanan-pelayanan terpenting.

d. Untuk mengambil langkah – langkah progressif.

Untuk mencapai hasil yang maksimal dari sumber daya yang dimilikinya dengan tujuan mewujudkan pemenuhan hak – hak yang dimaksud secara progressif. Ketentuan menetapkan beberapa hal berikut sebagai hasil kewajiban :

1. pendidikan dasar hendaknya bebas dan wajib bagi semua;

2. pendidikan lanjutan hendaknya tersedia dan terjangkau oleh semua orang disamping itu pendidikan yang bebas biaya dan bantuan keuangan untuk orang – orang yang membutuhkan hendaknya dilakukan secara progressif
3. pendidikan tinggi hendaknya dapat dijangkau oleh semua orang berdasarkan pertimbangan kemampuannya; pendidikan yang bebas biaya hendaknya diupayakan secara progressif
4. pendidikan dasar hendaknya diintensifkan pelaksanannya bagi orang – orang yang tidak memperoleh pendidikan dasar yang lengkap
5. program – program pendidikan khusus hendaknya diadakan bagi kalangan difabel
6. pemberantasan buta huruf dan kebodohan

Beberapa ketentuan menetapkan kewajiban bertindak yang mengarah pada adanya tindakan atau langkah – langkah tertentu yang harus dilakukan oleh negara. Setiap negara yang belum menjamin pelaksanaan pendidikan dasar yang bebas dan wajib memiliki kewajiban dalam dua tahun setelah ratifikasi kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya untuk melaksanakan dan mengadopsi rencana aksi yang rinci bagi pelaksanaan yang progressif dalam jangka waktu tertentu yang telah diperkirakan yang harus tertera dalam dokumen perencanaan dalam asas – asas pendidikan yang bebas biaya dan wajib bagi semua orang.

B. Hubungan antara MDGs dan Tata Pemerintahan yang Baik di Indonesia.

MDGs yang menjadi komitmen Indonesia pada konteks pemerintah daerah (Pemda), dimaknai bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemda harus mampu meampilkan pengelolaan tata pemerintahan yang baik dan dibuktikan dengan menyediakan pelayanan publik pada masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi pokok dari Pemda yaitu mensejahterakan masyarakat. Dari sini terlihat keterkaitan yang erat antara tujuan otonomi dengan *MDGs*.

untuk menentukan keberhasilan pelayanan dari Pemda ialah dengan mengidentifikasi output (produk) Pemda sehubungan dengan pelayanan publik. Bagaimana output tersebut dihasilkan dan bagaimana proses untuk mencapai output tersebut. Bagaimana hasil (outcome) dari pelayanan publik yang disediakan Pemda. Terakhir adalah bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pelayanan publik tersebut.

Pada dasarnya output Pemda adalah untuk menghasilkan "*goods and regulations*" untuk kepentingan publik. Kelompok dari *Goods* adalah barang-barang atau fasilitas publik yang dihasilkan Pemda seperti pasar, jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit dsb. Sedangkan dalam kelompok *regulations* yang dihasilkan umumnya yang bersifat *"Regulatory"* atau pengaturan. Adapun yang termasuk jenis pengaturan adalah seperti KTP, KK, Akte Kelahiran, IMB, Ijin Usaha dan sebagainya.

Dikaitkan dengan posisi Pemda sebagai lembaga yang mendapatkan legitimasi dari rakyat untuk menyelenggarakan *goods and regulations* tersebut, pertanyaannya adalah sejauhmana Pemda mampu mempertanggung jawabkan baik

kualitas maupun kuantitas dari outputs yang dihasilkannya sehingga benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itulah rakyat membayar pajak dan mempercayakan pemakaian pajak tersebut kepada wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui mekanisme Pemilu. Dari sini lahir konsep *"No Tax Without Representation"*.

UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengisyaratkan adanya otonomi yang luas kepada Daerah. Kondisi tersebut telah memberikan posisi yang kuat kepada Daerah untuk melakukan re-aktualisasi terhadap kewenangan atau isi otonomi daerah yang selama ini cenderung dilakukan secara seragam di seluruh Indonesia tanpa dikaitkan dengan karakter atau kebutuhan nyata dari Daerah yang bersangkutan. Seyogyanya daerah seperti DKI Jakarta sebagai kota metropolitan mempunyai isi otonomi yang berbeda dengan Propinsi lainnya di Indonesia karena didasari kebutuhan masyarakat dan karakter daerah yang berbeda.

Dari tataran filosofis tersebut terdapat kebutuhan untuk melakukan klasifikasi isi otonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat suatu daerah. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan yaitu : ***Pertama***, pendekatan isi otonomi yang ber-orientasi kepada penyediaan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan pokok dari masyarakat seperti kebutuhan akan pelayanan pendidikan, kesehatan, lingkungan, pasar, transportasi dan pelayanan dasar lainnya. Dimanapun lokasi pemda tersebut akan selalu memerlukan kewenangan untuk menyediakan kebutuhan dasar untuk warganya. Untuk itu, Pemda berkewajiban menyediakan pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. ***Kedua***, pendekatan atas dasar sektor unggulan (*core competence*) daerah, yaitu kebutuhan daerah untuk melakukan kewenangan yang berdasarkan pertimbangan keunggulan tersebut untuk memajukan daerahnya masing-masing. Penentuan *core competence* lebih didasarkan atas perhitungan apa yang menjadi unggulan suatu daerah yang pengembangannya akan berdampak sangat besar terhadap pembangunan sosial maupun ekonomi daerah ybs.

Indikator konsep unggulan daerah tersebut dapat dilihat dari:

a. Komposisi penduduk menurut mata pencahariannya. Data statistik mata pencaharian penduduk akan memlihatkan sektor yang menyerap tenaga kerja di daerah ybs. Seyogyanya Pemda memberi perhatian pada pengembangan sektor yang menyerap tenaga kerja setempat, karena pada dasarnya keberadaan Pemda adalah untuk melayani warganya.
b. Pemanfaatan lahan, akan memperlihatkan sektor yang dikembangkan di daerah yang bersangkutan.
c. Komposisi *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB), akan memlihatkan sektor yang memberi kontribusi yang paling besar terhadap perekonomian daerah. Dari setiap sektor yang ada dalam PDRB, dilihat sektor yang mempunyai *forward linkage* dan *backward linkage* yang terbesar terutama terhadap kegiatan penduduk.

Ketiga faktor di atas akan memberikan gambaran pada Pemda, sektor yang menjadi andalan untuk dikembangkan. Pemahaman sektor unggulan, hendaknya dijadikan acuan dalam menentukan isi otonomi. Pengembangan *core competence* dengan berbagai variant-nya akan memberi dampak paling besar dalam pembangunan daerah, dengan asumsi pengembangan tersebut akan menciptakan trickle down effects yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan.

Dari kondisi tersebut, maka Pemda haruslah berhati-hati dalam menentukan ruang lingkup otonominya. Namun bukan berarti Pemda dapat melalaikan sektor yang merupakan pelayanan kebutuhan pokok masyarakat dan sektor yang berkaitan dengan pengembangan *core competence* daerah yang bersangkutan. Di samping itu, Pemda juga harus memilih opsi yang paling optimal dalam melaksanakan otonominya yaitu; apakah suatu urusan tersebut sepenuhnya akan dilaksanakan oleh sektor Pemda sendiri (*public*), atau diserahkan kepada swasta (*private*), atau dilakukan kemitraan antara Pemda dan swasta (*public private partnership*).

C. Jenis-Jenis Pelayanan Pemda dan Standar Pelayanan Minimun.

Dalam upaya pencapaian MDGs di daerah, maka salah satu instrumen sekaligus menjadi indikator dasar untuk mengoptimalkan pelayanan dasar sebagai tugas pokok dan fungsi yang di perankan oleh pemerintah yakni dengan menggunakan standar pelayan minimun.

1. Pelayanan Dasar (*Basic Services*).

Diantara pelayanan dasar yang di kategorikan dalam konteks kekinian, adalah:

a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Transportasi; sarana jalan, sarana angkutan umum
d. Lingkungan: penataan lingkungan kumuh (MCK, Hidrant umum, jalan2 setapak/gang2), tata kota/ tata bangunan, taman, kebersihan, kesehatan lingkungan (polusi, penyakit menular, penyakit yang ditularkan binatang; rabies, malaria, pes dsb), sewage/saluran limbah, persampahan, penerangan jalan, pemeliharaan sungai.
e. Rekreasi: sport centre/gelanggang remaja, perpustakaan, theater, taman rekreasi, museum, gallery, camp sites, cagar budaya dll.
f. Sosial: pengurusan orang terlantar, panti asuhan, panti jompo dsb.
g. Perumahan
h. Pemakaman dan krematorium
i. Registrasi penduduk (KTP, kelahiran, kematian dan perkawinan)
j. Air minum

2. Pelayanan Sektor Unggulan (*Core Competence*).

Beberapa contoh pelayanan pengembangan sektor unggulan adalah:

a. Pertanian;

b. Pertambangan;
c. Kehutanan;
d. Perkebunan;
e. Perikanan;
f. Industri;
g. Perdagangan; dan
h. Pariwisata.

Dari dua kelompok pelayanan tersebut, maka ada dua variant yang dihasilkan Pemda yaitu :

- **Public Goods;** barang-barang publik yang umumnya berbentuk *hardware* seperti jalan, jembatan, gedung, rumah sakit, sekolah dsb;
- ***Public Regulations;*** pengaturan-pengaturan yang dilakukan Pemda seperti akte kelahiran, akte perkawinan, KTP, IMB, HO dsb.

Dengan demikian pelayanan dasar dan pelayanan pengembangan sektor unggulan dapat berbentuk *public goods dan public regulations*. Ini berarti bahwa betapa pun luas dan terbatasnya otonomi yang diberikan kepada Pemda, otonomi tersebut harus mampu memberikan kewenangan kepada Pemda untuk menghasilkan public goods dan public regulations yang sesuai dengan kebutuhan rakyat daerah. Manakala kedua kelompok kebutuhan tersebut telah terpenuhi maka prasyarat menuju kesejahteraan masyarakat sudah terakomodasikan. Kinerja Daerah akan diukur pada sejauh mana kesejahteraan masyarakat Daerah ybs sudah mampu ditingkatkan. Kesejahteraan masyarakat akan terkait dengan pelayanan yang disediakan pemda kepada rakyatnya. Jadi, "pelayanan" adalah kata kunci dari otonomi daerah.

Otonomi daerah adalah milik masyarakat, yang dijalankan oleh Pemda, maka akuntabilitas Pemda kepada rakyat dapat dilihat dari jenis dan kualitas pelayanan yang disediakan buat rakyat. Rakyat memberi legitimasi politik kepada wakil-wakil yang dipilih melalui pemilu untuk mengatur mereka. Pengaturan diwujudkan dalam bentuk upaya-upaya untuk mensejahterakan mereka. Tingkat kesejahteraan terkait erat dengan tingkat pelayanan yang disediakan Pemda untuk mereka, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

3. Standar Pelayanan Minimal.

Adanya standard pelayanan minimal sangat diperlukan baik bagi Pemerintah daerah maupun bagi masyarakat sebagai konsumen. Bagi Pemda adanya standard pelayanan minimal dijadikan tolok ukur *(benchmark)* dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan tersebut. Sedangkan bagi masyarakat sebagai acuan bagi untuk menilai kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh Pemda.

Selama ini kerancuan mengenai standard tersebut yang menyebabkan sulitnya penganggaran bagi unit penyedia pelayanan, sehingga dalam penentuan alokasi anggarannya diwarnai dengan bargaining antara unit/ instansi pengelola pelayanan dengan pihak yang mempunyai otoritas anggaran dan perencanaan. Akibatnya biaya untuk setiap pelayanan *(cost of service)* tidak dapat dideteksi yang kemudian menyebabkan biaya keseluruhan pelayanan *(agregat cost of services)* sulit diketahui. Inilah penyebab utama Pemda kesulitan dalam menentukan jumlah dana *(fiscal need)* yang dibutuhkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Adanya SPM akan menjamin minimum pelayanan yang berhak diperoleh masyarakat Indonesia dari Pemerintah. Disamping SPM kewenangan wajib, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standard kinerja untuk kewenangan Daerah yang lain. Dengan adanya SPM maka diharapkan akan terjadi pemerataan pelayanan publik dan menghindari kesenjangan pelayanan antar daerah.

Harus dibedakan antara pemahaman terhadap SPM dengan persyaratan tehnis dari suatu pelayanan. Standard tehnis merupakan faktor pendukung untuk mencapai SPM. Contoh SPM adalah bahwa anak-anak Indonesia berhak atas pendidikan minimum 9 tahun (sampai dengan SLTP). Untuk itu maka setiap Daerah berkewajiban menyediakan pendidikan sampai dengan SLTP. Dalam bidang kesehatan contohnya, dalam satu Desa minimum harus ada sebuah Puskesmas. Persyaratan tehnis adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyediaan pelayanan seperti tebalnya jalan, garis sempadan bangunan atau jalan, tehnis bangunan, persyaratan laboratorium dsb.

SPM harus menjamin terwujudnya hak-hak individu serta menjamin akses masyarakat mendapat pelayanan dasar. Untuk itu kriteria dari kewenangan wajib adalah:

1. Melindungi hak-hak konstitusional perorangan maupun masyarakat
2. Melindungi kepentingan nasional yang ditetapkan berdasarkan konsensus nasional dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum.
3. Memenuhi komitmen nasional yang berkaitan dengan perjanjian dan konvensi internasional.

SPM bersifat dinamis dan perlu dikaji ulang serta diperbaiki dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan kebutuhan nasional dan perkembangan kapasitas daerah. SPM ditentukan oleh Pemerintah secara jelas dan konkrit, sesederhana mungkin, tidak terlalu banyak dan mudah diukur untuk dipedomani oleh Pemda.

4. Tujuan SPM.

Ada beberapa hal yang dicapai melalui adanya SPM yaitu:

a. Jaminan bahwa rakyat menerima pelayanan publik dari Pemda.

b. Acuan guna menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan pelayanan publik. Dengan adanya SPM maka akan dapat ditentukan *Standard Spending Assessment* (SSA). Dengan SSA dapat dihitung biaya suatu pelayanan. Dengan cara yang sama maka akan dapat dihitung kebutuhan *agregat minimum* pembiayaan Daerah.

c. Menjadi landasan dalam penentuan perimbangan keuangan yang lebih adil dan transparan. SPM dapat dijadikan dasar untuk menentukan sistem subsidi yang lebih adil.

d. Dijadikan dasar menentukan Anggaran Kinerja berbasis manajemen kinerja. SPM dapat menjadi dasar dalam alokasi anggaran daerah dengan tujuan yang lebih terukur.

e. Membantu penilaian kinerja atau LPJ Kepala daerah secara lebih akurat dan terukur, akan mengurangi praktek *money politics* dan kesewenang-wenangan dalam menilai kinerja Pemda. Adanya SPM akan memperjelas tugas pokok Pemda dan akan merangsang terjadinya *"checks and balances"* yang efektif antara eksekutif dengan legislatif.

f. Menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas Pemda pada masyarakat. Masyarakat dapat mengukur sejauhmana Pemda dapat memenuhi kewajibannya untuk menyediakan pelayanan publik.

g. Merangsang transparansi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah daerah. SPM akan membantu Pemda dalam melakukan alokasi anggaran secara lebih seimbang sehingga merangsang efisiensi dan efektifitas penyediaan pelayanan publik oleh Pemda.

h. Menjadi argumen bagi peningkatan pajak dan retribusi daerah karena baik Pemda dan masyarakat dapat melihat keterkaitan pembiayaan dengan pelayanan publik yang disediakan Pemda.

i. Merangsang rationalisasi kelembagaan Pemda, karena Pemda akan lebih berkonsentrasi pada pembentukan kelembagaan yang berkorelasi dengan pelayanan masyarakat.

j. Membantu Pemda dalam merasionalisasi jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan. Kejelasan pelayanan akan membantu Pemda dalam menentukan jumlah dan kualifikasi pegawai untuk mengelola pelayanan publik tersebut.

a. Hubungan Antara Kewenangan dengan SPM.

Akan sulit menyusun SPM apabila belum ada kejelasan distribusi kewenangan antar tingkatan pemerintahan. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai prasyarat penyusunan SPM yaitu :

1. Adanya pembagian kewenangan yang jelas antar tingkatan pemerintahan (Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota) menjadi prasyarat utama untuk menentukan SPM.
2. Pembagian kewenangan baru menunjukkan siapa melakukan apa, namun belum menunjukkan kewenangan-kewenangan apa saja yang memerlukan SPM. Tidak semua kewenangan membutuhkan SPM.
3. Otonomi luas telah menimbulkan beralihnya pengaturan otonomi dari prinsip *Ultra Vires* (otonomi limitatif atau materiil) menjadi *General Competence* (otonomi luas). Dari seluruh kewenangan luas yang dimiliki Daerah, kewenangan-kewenangan apa saja yang menjadi kewenangan wajib *(Obligatory Functions)*.
4. Ada empat kriteria utama yang dapat dijadikan acuan dalam membagi kewenangan antara tingkatan pemerintahan yaitu:
   - Externalitas;
   - Akuntabilitas;
   - Efisiensi;
   - Inter-koneksi (inter-relasi).

Kriteria **externalitas** akan menentukan bahwa yang menerima dampak maka ialah yang mengurus kewenangan tersebut. Apabila dampaknya nasional, maka menjadi kewenangan Pusat, dampak regional menjadi kewenangan Provinsi dan dampak lokal menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

Kriteria **akuntabilitas** mengisyaratkan bahwa pengurusan kewenangan tersebut, kepada tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut untuk menciptakan akuntabilitas yang optimal. Kedekatan pengelolaan kewenangan tersebut dengan masyarakat akan menciptakan hubungan yang intensif antara masyarakat dengan pemerintahnya. Hubungan intensif tersebut akan memudahkan masyarakat menuntut akuntabilitas Pemerintah.

Kriteria **efisiensi** terkait dengan argumen bahwa pelaksanaan otonomi tersebut jangan sampai menimbulkan *high cost* pelayanan. Untuk mencapai efisiensi, sangat terkait dengan pencapaian skala ekonomis dari pelayanan tersebut. Pencapaian skala ekonomis sangat tergantung dari cakupan wilayah pelayanan.

Kriteria **inter-relasi** terkait dengan argumen bahwa terdapat hubungan inter-relasi atau inter-koneksi antar kewenangan pemerintahan yang diselenggarakan oleh masing-masing tingkatan pemerintahan. Kewenangan tidaklah bersifat hirarkhis, namun lebih merupakan sistem yang terdiri dari sub-sub sistem. Pendidikan dasar, menengah dan tinggi merupakan suatu sistem dan masing-masing sub sistem dilaksanakan oleh tingkatan pemerintahan yang berbeda namun terkait satu dengan lainnya.

Dalam konteks UU 32/2004 ada sebelas kewenangan wajib yang harus dilaksanakan Pemda. Untuk itu perlu adanya pembagian atau rincian bagian-bagian urusan apa saja yang harus dikerjakan oleh setiap tingkatan pemerintahan dari urusan tersebut, Contoh dalam urusan kesehatan dan pendidikan; mana-mana yang menjadi kewenangan wajib Pemda, Propinsi dan Pusat. Dari kewenangan wajib tersebut baru kemudian ditentukan apa SPM. Sayangnya, dalam UU 32/2004 belum memperlihatkan pembagian bagian-bagian urusan tersebut kedalam tingkatan-tingkatan pemerintahan, namun lebih bersifat agregat. Lebih lanjut pembagian kewenangan untuk Pusat dan Propinsi diatur dalam PP 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, tetapi itupun belum menunjukkan yang wajib dan yang tidak wajib untuk dilaksanakan.

Adanya kewenangan wajib akan mengarahkan Pemda untuk menentukan pelayanan yang harus disediakan. Untuk itu Pemda perlu membuat *"List of Services"* yang disediakannya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Hal ini akan meningkatkan akuntabilitas Pemda terhadap warganya.

b. Hubungan Antar Tingkatan Pemerintahan dalam SPM.

Pusat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat ada di tingkat Kabupaten/Kota, karenanya implementasi SPM ada di Kabupaten/ Kota. Pemerintah Pusat melalui Departemen Sektoral bertugas membuat SPM untuk masing-masing pelayanan yang menjadi bidang tugasnya. Contoh Departemen Kesehatan membuat SPM bidang Kesehatan. Departemen Pendidikan Nasional membuat SPM untuk bidang pendidikan dst.

Pemerintah Propinsi berdasarkan SPM dari Pusat dalam kapasitasnya sebagai wakil Pusat di Daerah bekerjasama dengan daerah Kabupaten/Kota membahas bagaimana pencapaian SPM tersebut. Dalam pelaksanaan SPM bagi daerahnya, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayahnya bekerjasama merumuskan pencapaian SPM tersebut dengan mempertimbangkan kondisi obyektif yang ada di setiap daerah.

Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Perda masing-masing menentukan tata cara pelaksanaan pelayanan berdasarkan SPM yang telah disepakati pencapaiannya dengan Pemerintah Propinsi. SPM yang di-implementasikan di tingkat Kabupaten/Kota menjadi dasar bagi pengawasan yang dilakukan oleh Propinsi sebagai wakil Pusat di Daerah.

Pelayanan-pelayanan yang berbasis SPM tersebut kemudian diakomodasikan dalam Renstra Daerah dan dilaksanakan setiap tahunnya melalui APBD. Implementasi SPM tersebut kemudian di evaluasi untuk melihat sejauhmana pelaksanaannya dan masalah-masalah yang muncul dalam implementasi yang dijadikan *feedback* untuk penyempurnaan.

c. Pembiayaan SPM.

Pada dasarnya SPM merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari kewenangan wajib yang dilimpahkan kepada Daerah. Untuk itu maka menjadi tanggungan Daerah untuk membiayainya. Mengingat keuangan Daerah yang terbatas dan juga SPM merupakan suatu kewajiban yang ditugaskan Pusat ke Daerah, dan karena ekternalitas pelayanan dasar bersifat lintas wilayah, maka menjadi kewajiban Pusat untuk membiayai Daerah dalam penyediaan pelayanan dasar bagi daerah-daerah yang kurang mampu.

SPM dapat dijadikan dasar bagi Pusat untuk mengatur sistem subsidi atau dana perimbangan agar tercapai keseimbangan pelayanan publik di seluruh Indonesia. Jika suatu Daerah tidak mampu melaksanakan pelayanan wajib yang telah ditentukan SPM-nya sementara dana telah di alokasikan, maka hal ini dapat dijadikan dasar bagi Pusat untuk meninjau atau bahkan menarik kembali otonomi Daerah tersebut. Untuk itu, Daerah sedapat mungkin harus mampu menggerakkan sektor swasta untuk menyelenggarakan pelayanan publik sehingga beban pendanaan publik oleh Pemda dapat berkurang dan mengurangi beban masyarakat dalam pajak dan retribusi. Untuk pembiayaan sektor unggulan, Daerah dapat meminjam dari lembaga keuangan, melakukan privatisasi ataupun kemitraan dengan swasta.

d. Pengawasan SPM.

Pemerintah Provinsi sebagai wakil Pusat di Daerah mengawasi pelaksanaan SPM dari Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya. Pada sisi lain atas dasar SPM, masyarakat dapat melakukan kontrol atas pelaksanaan SPM tersebut. Untuk itu pemda harus membuat daftar pelayanan, SPM dari masing-masing 'urusan' dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Selain kontrol dari masyarakat, pihak DPRD juga dapat memanfaatkan SPM sebagai *"benchmark"* untuk mengukur efisiensi dan efektifitas kinerja Pemda dalam pelayanan publik. SPM juga dapat dijadikan alat ukur bagi Kepala Daerah untuk melakukan pengawasan internal dalam mengukur kinerja birokrasi daerah.

Sisi lain, Pemerintah Pusat memiliki dasar dalam menilai pelaksanaan kewenangan wajib Daerah melalui analisis terhadap laporan berkala Daerah, serta laporan khusus yang diberikan Daerah sepanjang diperlukan pemeriksaannya oleh aparat pengawas fungsional. Bagi Daerah yang belum mampu mencapai SPM, Pemerintah dapat mempertimbangkan bentuk-bentuk fasilitasi agar Daerah mampu memenuhi SPM tersebut. Sebaliknya bagi Daerah yang dengan sengaja tidak mau melaksanakan SPM, Pemerintah juga dapat melakukan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

e. Hambatan Terhadap Pelaksanaan SPM.

Ada beberapa hal yang dapat menghambat penerapan SPM di Indonesia. Hambatan-hambatan tersebut di antaranya:

a. Terbatasnya anggaran Pemda menjadi penghalang utama untuk melaksanakan SPM. Terlebih lagi sekarang ini lebih 60% dari anggaran daerah habis untuk membiayai aparatur daerah (eksekutif dan legislatif) hanya tersisa sedikit dana untuk membiayai SPM.
b. Sering terdapat kerancuan antara standard tehnis suatu pelayanan dengan SPM. Ada kecenderungan Departemen Tehnis menerapkan standard tehnis yang tinggi sehingga Daerah tidak mampu melaksanakan dan menjadi alasan untuk menarik suatu 'urusan' ke Pusat.
c. Sampai sekarang masih belum ada kata sepakat antar tingkatan pemerintahan dalam membagi suatu 'urusan' ke dalam tingkatan-tingkatan pemerintahan yang ada. Kecenderungannya, ada tarik menarik 'urusan', terutama yang berkaitan dengan 'urusan' yang menghasilkan uang.
d. Kewenangan pemerintahan acapkali belum berkorelasi dengan pelayanan. Kewenangan lebih untuk mencari kekuasaan yang berkaitan dengan uang atau penerimaan.

f. Mekanisme dan Koordinasi Pelaksanaan SPM.

Pencapaian SPM akan mencerminkan tingkat akuntabilitas Daerah dalam menyediakan pelayanan publik terhadap masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya mekanisme dan kordinasi yang optimal antar tingkatan pemerintahan.

- **Tingkat Pusat**
  1. Pemerintah melalui Departemen/LPND setelah dikonsultasikan dengan Depdagri menetapkan kewenangan wajib dan SPM yang berlaku secara nasional dan wajib dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota.
  2. Pemerintah melakukan supervisi, monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan kewenangan wajib dan pencapaian SPM.
  3. Pemeritah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan SPM yang dilakukan Daerah.
  4. Pemerintah melakukan fasilitasi bagi Daerah yang belum mampu mencapai SPM dan mengambil tindakan terhadap Daerah yang tidak melaksanakan kewenangan wajib.
  5. Pemerintah melakukan sosialisasi, desiminasi, pelatihan, bimbingan dan workshop mengenai SPM.

- **Tingkat Provinsi**
  1. Gubernur sebagai wakil Pemerintah bersama Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya menetapkan program dan kurun waktu pencapaian SPM sesuai kondisi masing-masing Daerah.
  2. Gubernur sebagai wakil Pemerintah melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM oleh Kabupaten/Kota di wilayahnya.
  3. Gubernur sebagai wakil Pemerintah melaporkan baik secara berkala maupun insidental (sesuai kebutuhan) mengenai hal-hal penting yang berkaitan dengan pelaksanaan SPM untuk mendapatkan pertimbangan Pemerintah.
  4. Gubernur selaku wakil Pemerintah melakukan sosialisasi, desiminasi, pelatihan, bimbingan dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan SPM di wilayahnya.

- **Tingkat Kabupaten dan Kota.**
  1. Pemerintah kabupaten/Kota menetapkan Perda tentang pelaksanaan SPM.
  2. Pelaksanaan SPM dilakukan oleh perangkat daerah atau BUMD atau bermitra dengan swasta.
  3. Mengakomodasikan SPM kedalam Renstra Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan anggaran kinerja.
  4. Memprioritaskan pelaksanaan kewenangan wajib yang menyentuh langsung pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat beserta SPM dari kewenangan wajib tersebut.

5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan dasar yang disiapkan daerah serta SPM yang menjadi hak dasar masyarakat.
6. Secara periodik atau insidental (sesuai kebutuhan) melakukan survey untuk menilai respon dan tingkat kepuasan masyarakat dalam menikmati pelayanan dasar yang disediakan oleh Pemerintah.

Dari uraian tersebut maka pelaksanaan SPM pertama-tama menuntut adanya distribusi kewenangan antara tingkatan pemerintahan (Pusat, Propinsi, Kabupten/ Kota) secara obyektif atas dasar kriteria externalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Langkah berikutnya adalah disusunnya SPM oleh Departemen/LPND sebagai acuan bagi Pemda dalam melaksanakan pelayanan publik berbasis SPM.

SPM akan menciptakan berbagai rationalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan dilaksanakannya SPM akan membantu Pemda dalam melakukan rationalisasi terhadap kelembagaan, personil, keuangan sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan rationalisasi tersebut akan lebih banyak anggaran untuk pelayanan publik. Hal ini akan memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan dasar.

Dengan adanya SPM akan terjamin pelayanan minimal bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan dasar. SPM akan memberikan akses bagi kelompok miskin untuk dapat menikmati pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah. Hal ini adalah sesuai dengan berbagai agenda dalam MDGs. SPM merupakan instrument untuk mewujudkan MDG sebagai komitmen bangsa Indonesia atas kesepakatan dan komitmen internasional.

Joint
Report Card
Partisipasi
Efektifitas
Efisiensi
Visi
100
hari
Transparansi

BAB III
INSTRUMEN MONITORING PENCAPAIAN MDGs

A. Proses Penyusunan Kartu Penilaian sebagai Instrumen Monitoring Pencapaian MDGs

Kesepakatan kerjasama antara Kantor Duta Besar khusus PBB untuk *MDGs* di Kawasan Asia Pasifik dan Kemitraan pada April 2007 menjadi awal dibentuknya kerjasama antara *civil-society organisation* (Organisasi Masyarakat Sipil) yang telah memiliki kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Tata Pemerintahan yang Baik dan pencapaian *MDGs* di tingkat daerah. Salah satu bentuk kerjasama tersebut ialah pembuatan alat monitoring pencapaian *MDGs* di tingkat daerah oleh *Urban and Regional Development Institute*, dan kemudian akan diujicobakan dan diterapkan oleh organisasi masyarakat sipil dengan jejaring yang luas seperti ACE (*Association for Community Empowerment*), JARI dan KAPAL Perempuan di 10 propinsi di Indonesia.

Alat monitoring dianggap paling sesuai dalam kesempatan ini, berupa sebuah Kartu Penilaian (*Report Card)* yang diadaptasi dari *Citizen Report Card* yang pernah dikembangkan oleh UNDP/TUGI (*United Nations for Development Programme/ the Urban Governance Initiative*). Kartu penilaian yang pengisiannya dibuat secara partisipatif melalui forum pemangku kepentingan, dapat berperan ganda: (i) sebagai instrumen monitoring pencapaian *MDGs* di daerah, sekaligus (ii) sebagai sarana proses pembelajaran masyarakat serta pemerintah daerah tentang berbagai isu yang terkait dengan *MDGs*. Bahkan, terdapat pula potensi peran ketiga dari sebuah kartu penilaian yang proses pengisiannya bersifat partisipatif, yaitu sebagai sarana untuk menggalang kerjasama multi-pihak untuk mewujudkan MDGs di daerah terkait.

Menindaklanjuti pembentukan kerjasama tersebut, pada bulan Mei 2007 diadakan pertemuan seluruh *CSO* yang terlibat, kantor duta besar *MDGs* dan Kemitraan, beserta beberapa *CSO* lain yang sudah pernah menerapkan *Citizen Report Card* ini untuk berbagi pengalaman dan identifikasi *lessons learned* dari pengalaman tersebut. Beberapa masukan yang didapat antara lain, (1) penggunaan data nasional dan lokal di dalam kartu penilaian dan memasukkan *Human Development Index* (*HDI*) di Indonesia. Informasi ini dapat dijadikan dasar perbandingan daerah dalam melakukan evaluasi pencapaian *MDGs* di daerah mereka, (2) Tidak semua target di dalam *MDGs* akan digunakan. Target dengan isu tanggung jawab global untuk pembangunan negara berkembang dirasa tidak relevan untuk dimasukkan ke dalam Kartu Penilaian *MDGs*, dan (3) Indikator yang digunakan tidak harus spesifik namun mampu mengumpukan hasil penilaian atas 8 *MDGs* dan target-targetnya secara menyeluruh.

Di pertemuan-pertemuan berikut, diputuskan juga perlunya peran fasilitator dan alat pendukung lainnya untuk memastikan efektivitas Kartu Penilaian ini secara maksimal. Selain itu, diputuskan untuk mengganti nama alat ini menjadi 'Kartu Penilaian Bersama' (KPB), dengan tujuan meningkatkan rasa kepemilikan pengisi alat ini dengan upaya daerahnya dalam mencapai *MDGs*.

Selanjutnya, dilakukan uji coba KPB di Kota Sukabumi, pada Juli 2007, kemudian diimplementasikan di 10 propinsi di Indonesia bekerja sama dengan mitra organisasi jejaring. Hasil dari penerapan KPB tersebut dijadikan informasi tentang bagaimana warga kota memandang progres pencapaian *MDGs* di daerah mereka.

Disadari, KPB ini berbasis persepsi, maka diperlukan data pendamping, semacam "Profil *MDGs* Daerah" (semacam "*MDGs City Profile*" yang dipromosikan oleh *UN-Habitat*) berisi data statistik maupun indikator terukur lain yang terkait dengan pencapaian *MDGs* di tingkat lokal. Kedua dokumen tersebut—Hasil Penilaian Bersama dan Profil *MDGs* Kota—dapat menjadi satu kesatuan informasi yang saling mengisi.

Wujud dari Kartu Penilaian untuk *MDGs* adalah pertanyaan-pertanyaan kunci terkait dengan target *MDGs* yang didasari oleh lima (5) prinsip tata pemerintahan yang baik [dibuat oleh APEKSI, APKASI (sekarang menjadi BKKSI), ADEKSI dan ADKASI], yaitu partisipasi, efektifitas, efisiensi, Visi ke Depan dan Transparansi serta Akuntabilitas. Pertanyaan kunci tersebut menjadi panduan masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah dalam mencapai isu spesifik di dalam *MDGs* seperti kesehatan, kemiskinan, gender ataupun lingkungan.

KPB ini diusahakan menggunakan bahasa maupun format yang sesederhana mungkin Karena akan melibatkan berbagai pemangku-kepentingan dengan beragam latar-belakang. Di sinilah salah satu tantangan terberat dalam penyusunan KPB karena baik tujuan pembangunan milenium maupun prinsip tata-pemerintahan yang baik menggunakan konsep maupun istilah penuh makna yang asing bagi masyarakat namun sebenarnya menyangkut kehidupan sehari-hari masyarakat.

Proses penyederhanaan bahasa maupun format tersebut terjadi secara bertahap dari sejak dirancang di Depok, kemudian diujicobakan di Sukabumi dan selanjutnya berevolusi saat diterapkan pada *"training for trainers"* di Denpasar (Bali), Palangkaraya (Kalimantan Tengah) dan Palembang (Sumatera Selatan). Umpan balik dari peserta forum menjadi dasar penyempurnaan KPB yang tersaji dalam buku ini.

B. Gambaran Umum tentang Kartu Penilaian Bersama.

1. Mengenai *MDGs*.

Millennium Development Goals atau Tujuan Pembangunan Millenium adalah agenda terpadu guna mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki kehidupan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pemimpin dunia pada KTT Millennium bulan September tahun 2000. Tiap tujuan dijabarkan menjadi beberapa target di mana sebagian besar ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2015, dengan menggunakan

tahun 1990 sebagai titik awal. Sebagai salah satu dari sekian banyak negara yang telah menanda-tangani komitmen untuk melaksanakan, Indonesia, harus berupaya sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan-tujuan mulia yang terukur ini.

Tujuan Pertama Pembangunan Milenium ialah penghapusan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim. Tujuan ini memiliki 2 target: yaitu Target 1, yang berupa menurunkan proporsi penduduk dengan pendapatan di bawah satu (1) dolar per hari menjadi setengahnya antara tahun 1990 – 2015, dan Target 2, menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya antara tahun1990 – 2015.

Tujuan Kedua, pencapaian pendidikan dasar bagi semua atau yang sering disebut pendidikan universal. Tujuan ini memiliki satu target, Target 3, yaitu memastikan bahwa pada tahun 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan, dapat menyelesaikan pendidikan dasar secara penuh (SD dan SMP).

Tujuan Ketiga, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Tujuan ini memiliki satu target, yaitu Target 4, menghilangkan ketimpangan gender dalam pendidikan di tingkat dasar dan menengah pada tahun 2005 dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih lambat dari tahun 2015.

Tujuan Keempat, mengurangi tingkat kematian anak. Tujuan ini memiliki satu target, Target 5, yaitu menurunkan angka kematian balita sebesar dua-pertiganya antara tahun 1990 dan 2015. Tujuan Kelima, meningkatkan kesehatan ibu, yakni Target 6, yaitu menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga-perempatnya antara tahun 1990 dan 2015. Tujuan Keenam, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya. Di dalamnya terdapat dua target, yakni Target 7, menghentikan persebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS pada tahun 2015, dan Target 8, menghentikan persebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru penyakit malaria serta penyakit-penyakit menular lainnya pada tahun 2015.

Tujuan Ketujuh, memastikan kelestarian lingkungan hidup. Di dalam tujuan ini terdapat tiga target, yaitu Target 9, memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang. Target 10, yaitu menurunkan hingga separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses ke air minum yang aman dan sanitasi dasar pada tahun 2015. Target 11, mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020.

Terakhir ialah Tujuan Kedelapan, mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan, memiliki 7 (tujuh) target: Target 12, mengembangkan lebih jauh lagi perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang bebasis hukum, dapat diprediksi serta tidak diskriminatif. Termasuk dalam hal ini adalah komitmen terhadap tata-pemerintahan yang baik (good governance) dan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional dan internasional. Target 13 adalah membantu kebutuhan-kebutuhan khusus negara-negara yang paling terkebelakang (least developed). Termasuk dalam hal ini adalah pembebasan tarif dan kuota untuk ekspor mereka,

meningkatkan pembebasan hutang untuk negara miskin yang berhutang besar, pembatalan hutang bilateral resmi, dan menambah bantuan pembangunan resmi untuk negara-negara yang berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan. Target 14 adalah membantu mengatasi persoalan khusus yang dihadapi negara-negara berkembang yang tidak pantai (landlocked) serta negara berkembang yang terdiri atas pulau-pulau kecil. Target 15 adalah memecahkan secara komprehensif persoalan hutang negara berkembang melalui tindakan-tindakan di tingkat nasional maupun internasional sedemikian sehingga hutang-hutang tersebut dapat ditanggung dalam jangka panjang (tanpa mengurangi kesempatan negara berkembang tersebut untuk berkembang). Selanjutnya, Target 16 adalah bekerjasama dengan negara-negara berkembang untuk mengembangkan usaha produktif dan layak bagi kaum muda. Target 17 adalah menyediakan akses terhadap obat-obat penting yang terjangkau bagi negara-negara berkembang, tentunya melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di industri farmasi terkait. Terakhir, Target 18 adalah bekerjasama dengan pihak swasta untuk memastikan persebaran manfaat dari teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam Kartu Penilaian Bersama ini, tidak semua target dalam tujuan kedelapan (8) dimasukkan. Yang dipilih adalah yang dianggap paling relevan bagi para pemangku-kepentingan di tingkat lokal.

2. Mengenai KPB *MDGs*.

Diadaptasi dari berbagai *Citizen Report Card* yang pernah ada, Kartu Penilaian ini adalah salah satu cara masyarakat untuk dapat berpartisipasi dan meningkatkan kinerja pemerintah di kota. Bentuk partisipasi tersebut adalah membantu memberi penilaian terhadap kinerja pemerintah lokal berdasarkan pertanyaan kunci yang telah ditentukan sebagai sebuah bentuk kegiatan evaluasi. Dengan demikian, keterlibatan setiap unsur masyarakat di tingkat lokal serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengubah dan memperbaiki keadaan di dalam masyarakat, menjadi salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan pencapaian target-target *MDGs*.

Agar *Citizen Report Card* atau Kartu Penilaian Bersama ini dilaksanakan dengan basis informasi yang selengkap-lengkapnya maka sebelum diterapkan perlu dikembangkan sebuah "Profil *MDGs* Daerah" yang berisi data, program-program dan informasi lokal terkait dengan tujuan-tujuan MDGs. Kartu Penilaian Bersama ini kemudian bersifat saling-melengkapi dengan Profil *MDGs* Daerah.

Walaupun KPB MDGs ini diadaptasi dari model *Citizen Report Card,* namun ada beberapa perbedaan di antara keduanya, yaitu: Pertama, walau diadaptasi dari model Kartu Penilaian untuk Warga *(Citizen Report Card)*, KPB ini tidak hanya dikerjakan dan diisi oleh warga non-pemerintah tetapi juga wakil-wakil dari pemerintah daerah terkait. Melalui pengisian KPB, masyarakat (pemerintah, warga, kelompok minoritas, dll) diharapkan tidak hanya mengetahui mengenai keberadaan *MDGs* (sebagai sebuah kegiatan sosialisasi), tapi juga merasakan adanya unsur kebersamaan dalam usaha pencapaian target-target tersebut.

Perbedaan kedua, keberadaan KPB ini **bukan untuk mengukur** kondisi pencapaian *MDGs* di daerah melalui kegiatan survey. Hasil penilaian tersebut sebaiknya dilihat sebagai salah satu sumber informasi bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi kinerja mereka dalam pencapaian *MDGs*, melalui penilaian yang diberikan oleh anggota masyarakat dalam sebuah kegiatan diskusi.

Kegunaan utama dari KPB pencapaian *MDGs*, meningkatkan partisipasi masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja pemerintah di tingkat lokal (kota ataupun kabupaten) melalui pemberian penilaian terhadap kinerja pemerintah lokal, didasarkan pertanyaan kunci dan prinsip tata pemerintahan yang baik yang telah ditentukan sebagai sebuah bentuk kegiatan evaluasi.

Sehingga manfaat dari alat ini ada tiga, yaitu:

a. Sebagai alat yang sederhana dan fleksibel untuk mengumpulkan penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah lokal, arah dan dampak kebijakan.
b. Membantu pemerintah daerah, warga serta mitra dari pihak swasta memahami dan menghargai tujuan dan target *MDGs* serta pentingnya penilaian atas kinerja pemerintah dalam mencapai target *MDGs*, secara bersamaan secara rutin dapat digunakan untuk menggali dan mengangkat kekuatan dan kelemahan dari mekanisme kerja pemerintahan tersebut melalui kegiatan pengisian kartu penilaian yang biasanya diadakan dalam bentuk seminar.
c. Sebagai sebuah bentuk dukungan atas keterlibatan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mencapai tujuan *MDGs* dalam sebuah bentuk kerja sama. Keterlibatan setiap unsur masyarakat di tingkat lokal serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengubah dan memperbaiki keadaan di dalam masyarakat, menjadi salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan pencapaian target-target *MDGs*.

Terkait dengan adanya kebijakan dan sistem desentralisasi, alat ini juga menjadi bagian dari upaya pelibatan institusi di tingkat provinsi, kota dan kabupaten, serta penyelenggaraan monitoring oleh seluruh pemangku kepentingan.

3. Mengenai Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Pada tahun 2002, APEKSI, APKASI, (sekarang menjadi BKKSI), ADEKSI dan ADKASI telah merumuskan 10 prinsip tata pemerintahan yang baik, yaitu: partisipasi, efisiensi dan efektifitas, daya-tanggap (*responsiveness*), kesetaraan, pengawasan, penegakan hukum, akuntabilitas, transparansi, profesionalisme dan wawasan atau visi ke depan.

Sepuluh (10) Prinsip ini kemudian dijadikan indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah dalam mencapai *MDGs*. Hal ini terkait dengan upaya penggunaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam merealisasikan target *MDGs*. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam melakukan beberapa perubahan/adaptasi agar target *MDGs* dapat tercapai, seperti misalnya penyesuaian

kebijakan dan pengalokasian anggaran agar sesuai dengan *MDGs*.

Walaupun semua prinsip tersebut pada dasarnya diperlukan untuk mewujudkan suatu tata-pemerintahan yang baik, karena keterbatasan waktu, diputuskan untuk hanya menggunakan beberapa prinsip saja dalam penerapan KPB, yaitu:

a. **Partisipasi –** Sudahkah setiap warga dan pemangku-kepentingan lainnya mempergunakan haknya untuk terlibat di dalam berbagai proses pengambilan keputusan dan kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tak langsung? (Dalam Kartu Penilaian Bersama, ditambahkan pula penekanan pada partisipasi perempuan di dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan).
b. **Efektifitas –** Sudahkah program kegiatan yang terkait dengan pencapaian Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium mengenai sasaran yang tepat? Sudahkah kegiatan yang dilaksanakan berdaya-guna tinggi atau menimbulkan dampak positif sebagaimana yang diharapkan?
c. **Efisiensi –** Sudahkan penggunaan sumber daya yang ada untuk pencapaian Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium digunakan secara optimal dan bijaksana (*wise-use*)? Dapatkah sumberdaya yang terbatas menghasilkan keluaran/hasil positif yang semaksimal mungkin?
d. **Visi ke Depan –** Sudahkah pembangunan di daerah anda memiliki visi dan strategi yang jelas untuk mencapai Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium? Sudahkah program-program yang ada konsisten dengan visi dan strategi tersebut (sehingga langkah-langkah menuju pencapaian MDGs benar-benar berlangsung).
e. **Transparansi dan Akuntabilitas –** Apakah sudah terdapat keterbukaan informasi antara pemerintah dengan masyarakat (yang menjamin kemudahan bagi satu sama lain untuk melakukan pemantauan dan pemahaman proses dan kegiatan yang ada) serta sudahkah dilakukan pertanggungjawaban atas proses dan kegiatan tersebut? Seberapa jauh media massa meliput berbagai kebijakan dan kegiatan yang terkait dengan pencapaian MDGs?

C. Cara Menggunakan KPB MDGs

Implementasi penilaian KPB dilakukan dengan lokakarya, yang terdiri dari sebuah sesi panel dan diikuti oleh sesi Diskusi Kelompok Terarah (*Focus Group Discussion* yang dlakukan per kelompok (jumlah kelompok bisa terdiri dari 4,5, atau lebih, sesuai dengan jumlah, komposisi peserta dan waktu yang tersedia).

Selanjutnya, penggunaan alat ini dilakukan di dalam masing-masing kelompok yang terdiri dari peserta yang mewakili berbagai kelompok di masyarakat, seperti LSM, Pemerintah, media, kelompok petani, dll. Pengisian Kartu Penilaian Bersama akan dipandu oleh fasilitator, dan penilaian harus dilakukan secara individual (tidak bekerja sama antar peserta). Hasil penilaian lalu didiskusikan bersama-sama dalam bentuk sesi diskusi kelompok terarah, untuk kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil tersebut di sesi panel.

Untuk penjelasan yang lebih detil, adalah sebagai berikut:

Cara menggunakan Kartu Penilaian Bersama

Buat Kelompok.

Gambar 1. *Format Pengisian Kartu Penilaian Bersama*

Menilai kondisi daerah sesuai dengan pertanyaan yang tersedia secara individual (tidak bekerja sama dengan peserta lain), dan dipandu pengerjaanya oleh fasilitator. Diskusi hasil penilaian masing-masing peserta di dalam kelompok, dengan tahapan sebagai berikut:

- Fasilitator memulai dengan memperkenalkan diri dan mengajak peserta dalam kelompoknya untuk saling berkenalan secara ringkas.
- Selanjutnya Fasilitator membacakan Profil MDG Daerah (jika ada) pada bagian yang terkait dengan bahan yang didiskusikan oleh kelompok tersebut, dilanjutkan dengan diskusi terbuka mengenai data-data statistik, program-program yang relevan.
- Selanjutnya peserta diminta untuk melakukan penilaian secara individu

Menjumlah hasil nilai masing-masing peserta dengan dipandu dengan fasilitator. Penjelasan secara detil adalah sebagai berikut:

- ✓ Setelah selesai menilai secara individu, jumlahkan hasil nilai anda dengan nilai dari peserta yang lain dan dengan dipandu oleh fasilitator, hitunglah nilai rata-rata per pertanyaan kunci. Peserta yang memberikan **nilai X**, tidak diikutkan di dalam penjumlahan.
- ✓ Setiap prinsip hanya menghasilkan **satu** nilai kelompok. Apabila terdapat dua pertanyaan kunci untuk satu prinsip, maka jumlah nilai kelompok per pertanyaan kunci ditambahkan dan dibagi dua. Sebagai contoh, untuk prinsip partisipasi terdapat dua pertanyaan kunci untuk satu target. Jumlahkan nilai pertanyaan kunci pertama dengan nilai dari peserta lain dan cari nilai rata-rata sebagai nilai kelompok. Lakukan hal yang sama untuk pertanyaan kunci kedua, lalu jumlahkan hasil dari perhitungan tersebut dan dibagi dua (karena ada dua pertanyaan kunci) untuk mencari nilai kelompok. Untuk prinsip dengan satu pertanyaan kunci, tidak perlu dibagi dua.
- ✓ Setelah setiap prinsip sudah mempunyai nilai kelompok, totalkan nilai tersebut untuk mendapatkan nilai kelompok per target.

Menilai kinerja pemerintah daerah berdasarkan hasil nilai tersebut, dengan menggunakan skala sebagai berikut: nilai 3,1 s/d 4 diberikan jika progres menuju pencapaian MDGs dianggap sangat baik, nilai 2,1 s/d 3 diberikan jika progres dianggap baik namun masih banyak ruang-ruang perbaikan, nilai 1,1 s/d 2 jika progres dianggap kurang sehingga dibutuhkan komitmen dan upaya lebih keras. Walaupun demikian Kartu Penilaian Bersama ini tetap membuka peluang bagi para pemangku-kepentingan di daerah untuk memodifikasi skala penilaian ini.

Memastikan untuk mencatat adanya pendapat yang sangat berbeda dengan pendapat mayoritas anggota kelompok, karena pendapat tersebut merupakan bentuk informasi yang dapat digunakan pada tahap analisa.

Kelompok mempersiapkan bahan untuk presentasi pleno (tidak perlu terlau rinci, tapi yang penting isinya disajikan dengan jelas). Diusahakan presenter kelompok adalah perwakilan dari peserta di dalam kelompok, dan bukan fasilitator, untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap hasil diskusi kelompok ini.

Gambar 2. *Contoh Lembar Nilai dalam Kartu Penilaian Bersama*

D. Penerapan Hasil KPB

Sebagaimana telah dipapar, penggunaan KPB merupakan kumpulan persepsi masyarakat akan jauh lebih efektif jika disertai dengan penyusunan Profil *MDGs* Daerah yang mengandung data statistik terkait serta lebih bersifat teknokratik-positifistik. Dengan demikian, hasil dari proses partisipatif melalui KPB tentunya dapat menjadi semacam umpan-balik (*feedback*) bagi pemerintah daerah terkait dalam hal pencapaian tujuan-tujuan milenium di daerah.

Bagi masyarakat, keikutsertaan di dalam proses ini, selain sebagai upaya pemantauan kinerja pemerintah, juga dapat berarti sebagai proses pembelajaran. Terdapat pula kemungkinan hasil pengisian Kartu Penilaian Bersama ini menjadi semacam ”platform” bagi kerjasama pemerintah daerah dan masyarakat setempat, termasuk pelaku dunia usaha yang ada.

Oleh karena itu, proses partisipatif pengisian KPB (beserta penyusunan Profil *MDGs* Daerah) tidak akan banyak gunanya jika hanya dilaksanakan sekali. Idealnya, hal ini dilaksanakan setiap tahun. Namun seandainya sumberdaya yang ada tidak memungkinkan serta jika jadual setiap tahun dianggap terlalu padat (misalnya karena adanya beberapa proses partisipatif lain seperti Musrenbang dan lain-lain), maka bisa saja pengisian Kartu Penilaian Bersama beserta pembuatan Profil *MDGs* Daerah dilaksanakan setiap dua (2) tahun.

Tujuan 1: Mengentaskan Kemiskinan dan Kelaparan

Target 1 : Menurunkan menjadi setengahnya proporso penduduk yang berpendapatan di bawah satu dolar per hari dalam kurun waktu 1990 - 2015

	Score
4	Baik Sekali
3	Baik
2	Kurang
1	Sangat Kurang
X	Tidak Tahu

Alat ini sendiri terdiri beberapa komponen, yaitu

1. kartu penilaian,
2. log book/ buku catatan,
3. *MDGs City Profile/ Profil MDGs,*
4. Fasilitator, dan
5. Pelatihan untuk para Fasilitator.

E. Keterbatasan KPB

Karena berbasis pada persepsi, salah satu kelemahan penggunaan KPB ini adalah sangat tergantung kepada peserta yang terlibat dalam proses. Pemilihan peserta menjadi sangat krusial. Jika pesertanya kebetulan punya koneksi atau hubungan dengan pihak pengambil-keputusan (pemerintah) daerah atau para anggota "elite" lokal maka tingkat representasi hasil penilaian ini akan berkualitas rendah. Namun adalah juga tidak mungkin bagi proses ini untuk melibatkan semua warga dewasa yang ada di daerah terkait. Karena itu proses pemilihan wakil anggota masyarakat yang terlibat dalam pengisian Kartu Penilaian Bersama harus bersifat partisipatif pula. Bisa juga, peserta dipilih melalui pendekatan *"stratified random sampling"* dari daftar penduduk yang ada yang kemudian dikelompok-kelompokkan ke dalam segmen-segmen yang relavan dengan *MDGs*.

Ketergantungan terhadap data juga merupakan salah satu kekurangan KPB. Alat ini baru bisa digunakan secara maksimal jika didukung dengan ketersediaan data sekunder yang lengkap di seluruh lingkup administratif (dusun, kecamatan, kota, kabupaten). Padahal hal tersebut sulit untuk didapat pada tingkat propinsi.

Selain ketergantungan terhadap data, alat ini juga memiliki ketergantungan terhadap adanya fasilitator yang memiliki pemahaman mengenai *MDGs* dan isu lokal dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Dengan kemampuan fasilitator yang baik, diskusi yang terjadi di dalam kelompok dapat lebih menggali informasi yang merupakan sumber data penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

Meskipun demikian, sebagai alat diseminasi, sosialisasi dan advokasi, proses penerapan Kartu Penilaian ini merupakan sarana yang sangat efektif (mungkin bahkan lebih efektif daripada berbagai acara *campaign* yang berupa kumpul-kumpul massal dan seremonial, karena proses penerapan Kartu Penilaian ini mengandung proses pembelajaran yang lebih mendalam, walau tentunya hanya bisa dihadiri oleh peserta yang lebih terbatas dibanding acara-acara *campaign*).

Salah satu catatan penting yang bisa diambil dari acara di Kota Sukabumi ini adalah adanya peserta yang mengaku bahwa sebelum menghadiri acara ini yang bersangkutan mengira bahwa *MDGs* adalah "agenda asing" yang mau di-*imposed* ke daerah dengan "maksud-maksud tertentu yang belum sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah"; namun kemudian setelah mengikuti sesi-sesi yang ada yang bersangkutan menyadari bahwa *MDGs* sebenarnya juga merupakan kepentingan yang sangat lokal.

Pembelajaran lain yang diambil dari uji coba ini adalah bahwa kekhasan daerah (budaya, bahasa, kebiasaan) harus dipertimbangkan dalam pembuatan dan penerapan Kartu Penilaian MDGs seperti ini. Untuk itu perlu keterlibatan aktif dari tokoh/aktivis/pemimpin/wakil daerah dalam proses penyusunan Kartu Penilaian sebelum diterapkan.

Pencapaian Target MDG's di 10 Provinsi Indonesia

BAB IV
HASIL MONITORING PENCAPAIAN *MDG's* DENGAN KPB

A. GAMBARAN UMUM DAN DATA CAPAIAN *MDGs* DI 10 PROVINSI

Data monitoring yang disajikan dalam buku ini merupakan hasil kompilasi data yang bersumber dari data statistik pemerintah dan juga data persepsi pemangku kepentingan di daerah yang bersangkutan tentang pencapaian tujuan-tujuan *MDGs*. Selain hal itu, sebagai penunjang informasi, disajikan sekilas data kependudukan dan data wilayah yang menjadi target monitoring.

1. Provinsi Sumatera Barat.

a. Kota Padang.

Jumlah penduduk sekitar 713242 dengan laju pertumbuhan penduduk 1,27 % merupakan kota dengan kategori berpenduduk padat, terletak di pantai Barat Sumatra yaitu pada posisi 00 44' 00" - 01 08 35" Lintang selatan dan 100 05 ,05 – 100 34 09 " Bujur timur dengan luas daerah seluruhnya 694,96 Km2 namun yang dapat di mamfaatkan hanya seluas 205,007 Km2, selebihnya merupakan daerah perbukitan dan daerah aliran sungai.

Kota padang berbatasan dengan 3 kabupaten yaitu kabupaten Padang Pariaman di sebelah Utara,Kabupaten pasisir selatan sebelah selatan dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Solok sedangkan sebelah barat berbatasan dengan samudra Indonesia. Wilayah padang merupakan perpaduan dari daratan rendah, perbukitan dan wilayah sungai. di kota padang terdapat 21 sungai dan 17 buah pulau yang berlokasi di beberapa Kecamatan.

Jarak Kota padang dengan kota- kota lain di Sumatra Barat, dapat di Imformasikan sebagai berikut : Yang terjauh adalah Lubuk sikaping (Pasaman) di utara kota yaitu 168 sedangkan yang tedekat adalah periaman yaitu 60 Km.

Kondisi sebaran masyarakat miskin, meliputi kecamatan Koto Tangah 6584 KK; kecamatan Lubuk Bagalung 6564 KK; Kecamatan Kuranji 5520 KK; kecamatan Padang Timur 3454 KK; kecamatan Padang Selatan 3454 KK; kecamatan Padang Barat 2677 KK; kecamatan Padang Utara 2357 KK; kecamatan Bungus Taluk Kabung 1817 KK; dan kecamatan Nanggalo 1481 KK.

Di kota padang, tingkat penderita HIV/AIDS masih tinggi dari 52 pada tahun 2006 menjadi 61 pada tahun 2007. Artinya tidak ada penurunan tapi yang ada peningkatan. Sedangkan dari segi lingkungan dan pembangunan global visi sudah baik tapi implementasi belum menunjukkan ada keuntungan bagi masyarakat dilingkungannya, penataan kota dan lingkungan belum menunjukan perbaikan kehidupan kota.

Data yang dikemukakan itu, bersumber dari data statistik Pemda. Sebagai bahan pembanding, akan disajikan pula data persepsi masyarakat tentang capaian *MDGs* dengan menggunakan KPB yang dikumpulkan dengan menggunakan tehnik FGD. Kegiatan FGD diselenggarakan di Kota Padang (Sumbar) pada tanggal 8 Desember 2007. Kegiatan di ikuti 25 orang peserta, terdiri dari 5 orang dari unsur pemerintah dan KOMNAS Hak Asasi Daerah, 5 orang dari organisasi kepemudaan, 10 orang dari LSM/Profesi, dan 5 orang dari komunitas (nelayan, petani dan PKL), yaitu 7 orang perempuan dan 18 orang laki-laki. Hasil penilaian masyarakat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Hasil Penilaian Prinsip Good Governance dalam Pencapaian MDGs di Kota Padang

Prinsip	Target MDGs											
	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	18	Rata-rata
Partisipasi	1,9	1,2	1,75	2,8	2,4	2,8	2,5	2,25	1,5	1,75	2,25	2.1
Efektifitas	1,3	1,2	1,9	1,3	2,45	2	2,58	2,25	2	1,75	1,25	1.82
Efisiensi	1,4	1,22	1,75	1,2	1,8	2	2,13	2	3	1,75	1	1.75
Visi ke Depan	1,3	1,1	1,6	1,3	2,8	3	2,8	2,25	2,75	2	1,5	2.04
Transp. dan Akuntabilitas	1,4	1,3	2,24	2,4	2	1	2	2	1,5	1,75	1,25	1.71
Index Good Governance	1.46	1.2	1.84	1.8	2.19	2.16	2.4	2.15	2.15	1.8	1.45	1.88

Tabel di atas menunjukkan bahwa persepsi peserta FGD Kota Padang, menganggap Kota Padang masih kurang mengakomodasi Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium dalam visi ke depan pembangunan daerah (2.04) nilai ini menunjukan komitmen dalam pencapaian *MDGs* di Kota Padang belum mencapai nilai baik, yaitu 3 apalagi sangat baik, nilai 4. Nilai posisi 2,04 antara baik dan kurang. Artinya, pemda harus memacu diri untuk merealisasikan pencapaian target MDGs.

Nilai transparansi dan akuntabilitas 1.71, sedangkan nilai partisipasi, 2.1 pada program-program yang merupakan penjabaran dari visi, tampaknya perlu ditingkatkan karena masih dinilai 1,71 antara sangat kurang dan kurang. sementara partisipasi berada pada tingkatan kurang. Jika nilai itu dihubungkan

satu dengan lainnya, dapat dimaknai bahwa kurangnya partisipasi (yang bisa berkaitan dengan masih kurangnya transparansi dan akuntabilitas) maka efektifitas (ketepatsasaranan) dari program-program yang ada menjadi rendah (1.82), yakni rata-ratanya di bawah ″kurang″. Diduga penyebabnya ″rasa memiliki″ masyarakat pada program-program terkait, masih kecil atau bahkan tidak ada. Dugaan lainnya ialah pemahaman akan siapa sebenarnya ″target populasi″ dari program-program yang ada tidak sepenuhnya dipahami oleh perancang maupun pelaksana program yang merupakan akibat lanjutan dari kurangnya partisipasi.

Efisiensi dari program-program terkait dinilai oleh peserta FGD sebagai titik terlemah (1.75). Hal ini bisa dimaknai bahwa kurangnya transparansi (1.71) menyebabkan lemahnya monitoring yang akibat lanjutannya pada kurang memadainya evaluasi. Akibat akhir ialah efisiensi—atau maksimalisasi keluar/hasil/capaian dengan memanfaatkan masukan/sumberdaya yang memang selalu terbatas atau rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa diperlukan program-program peningkatan kapasitas disegala lini, dari mereka yang terlibat dalam perencanaan, penganggaran sampai tingkat implementasi program-program terkait.

b. Kota Pariaman.

Merupakan kota pemekaran yang dulu bergabung dengan Kabupaten Padang Pariaman dan sudah menjalankan pemerintahan selama 5 tahun. Kota ini memiliki 4 sektor yang mendominasi perekonomian masyarakat, yakni sektor pertanian, perkebunan, jasa, Angkutan dan sektor Industri dan pengolahan.

Di kota pariaman angka kemiskinan mencapai 21 persen, maka perintahan kota pariaman berdasarkan hasil rumusan rakor kota pariaman melaksanakan berbagai program kegiatan seperti : (1) Program PMT-AS; (2) Bantuan langsung tunai (BLT); (3) Pemberian modal usaha koperasi; (4) Raskin; (5) Rehab rumah tak layak huni; (6) Bantuan terhadap kelompok KUBE; (7) Bantuan bibit ikan, pemberdayaan wanita nelayan; (8) Pelatihan-pelatihan keterampilan; (9) Pemberian kartu sehat dan lain-lain. Pada tahun 2007 ini program PNPM dan P2KP sedang berjalan sebagai salah satu cara untuk menurunkan angka kemiskinan.

Pembangunan pendidikan diarahkan pada penuntasan wajib belajar 9 tahun. Peningkatan kualitas, sarana dan prasarana pendidikan menengah. Upaya ke arah itu telah dilakukan dengan membangun fasilitas pendidikan yang baru yaitu ; 1 unit SLTP, 2 unit SLTA dan 1 unit SMK dan 1 unit SMK Nautika Perikanan Laut. Fasilitas di atas didirikan dalam upaya menurunkan tingkat anak putus sekolah di kota Pariaman.

Upaya meningkatkan secara signifikan jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar menghadapi sedikit permasalahan yakni masih adanya siswa pada jenjang pendidikan dasar yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan.

Di kota tersebut, terdapat fasilitas 132 Posyandu, 32 polindes, 16 Puskesmas, 1 rumah sakit Umum daerah, 18 klinik/ praktek dokter, 5 klinik keluarga berencana, 6 apotik dan 12 toko obat serta 215 tenaga kesehatan. Dengan luas kota pariaman 73,36 Km^2 tentu saja dengan tenaga kesehatan sebanyak 215 orang masih kurang untuk mendukung visi dinas kesehatan kota Pariaman. Oleh karena itu pembangunan sarana kesehatan dan menunjang pelayanan kesehatan yang merata bagi masyarakat perlu ditingkatkan. Upaya kearah itu, pemerintahan Kota Pariaman, melakukan penambahan Peskesmas dan Puskesmas Pembantu serta peningkatan statusnya, pelayanan peningkatan kesehatan terhadap balita, ibu hamil, lansia dan kurang gizi (sesuai dengan tujuan ke-4 dan ke-5 *MDGs*).

Kota Padang Pariaman adalah kota jasa menggambarkan tempat penyediaan fasilitas pelayanan jasa bagi masyarakat kota dan masyarakat sekitarnya di berbagai sektor seperti, perdagangan, industri, pendidkan, kesehatan, priwisata, transportasi dan lainnya. Potensi lahan pertanian dengan produksi padai, kelapa, baguak, dan pisang dan laut yang luas dengan potensi pemandangan bawah laut, pulau dan keindahan alami yang menarik dan sumberdaya manusia yang kretif, terbuka dan dinamis dengan kerajinan dan masakan yang khas menjadi modal bagi perentahan kota untuk pencapain target *MDGs*.

Data capaian *MDGs* tersebut, bersumber dari statistik daerah. Sebagai bahan pembanding maka dikumpulkan data dengan menggunakan KPB untuk mengukur persepsi masyarakat tentang pencapaian Target *MDGs* di Kota Pariaman (Sumbar), dengan tehnik FGD pada tanggal 13 Desember 2007 yang diikuti 27 orang peserta, terdiri dari wakil kantor walikota dan 4 orang unsur pemerintah, 5 orang dari unsur media, dan 10 orang dari LSM/Profesi, 4 orang dari komunitas (adat, nelayan), dan 3 orang dari unsur organisasi kepemudaan, yaitu 7 orang perempuan dan 20 orang laki-laki. Hasilnya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2
Hasil Penilaian Prinsip Good Governance dalam Pencapaian MDGs
di Kota Pariaman

Prinsip	Target MDGs											
	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	18	Rata-rata
Partisipasi	1.7	2	3	3	2	2	1	1.6	3	3	2	**2.21**
Efektifitas	2.4	1.8	2	3	2	2	2	2	2	3	2.8	**2.27**
Efisiensi	1.8	1.6	2	3	2	2	2	2	2	2	2	**2.04**
Visi ke Depan	2,3	1.7	3	2.7	3	3	2	1.8	3	3	3	**2.59**
Transp. & Akuntabilitas	2	1.8	2	2	1	1	1	3	3	3	3	**2.07**
Index Good Governance	2.04	1.78	2.4	2.74	2	2	1.6	2.08	2.6	2.8	2.46	**2.24**

Tabel di atas menunjukkan bahwa peserta FGD menilai bahwa Kota Pariaman sudah cukup mengakomodasi Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium ke dalam visi ke depan pembangunan daerah (dengan nilai total 2.38 dari kemungkinan nilai maksimal 4). Akomodasi ke dalam visi resmi ini menunjukkan komitmen pemerintah kota yang cukup kuat terhadap pencapaian *MDGs* di Kota Pariaman dipersepsi cukup positif oleh peserta FGD.

Namun dalam transparansi dan akuntabilitas (2.07) maupun partisipasi (2.21) pada program-program yang merupakan penjabaran dari visi, tampaknya perlu ditingkatkan karena masih dinilai antara ″kurang″ dan ″baik″. Diduga partisipasi yang dinilai masih kurang, berkaitan dengan masih kurangnya transparansi dan akuntabilitas menyebabkan persepsi pada efektifitas (ketepat sasaran) dari program-program, dinilai rendah (nilai 2,07), atau dimaknai ″kurang″. penyebabnya ″rasa memiliki″ masyarakat pada program-program terkait, masih kecil atau bahkan tidak ada. Dugaan lainnya ialah pemahaman akan siapa sebenarnya ″target populasi″ dari program-program yang ada tidak sepenuhnya dipahami oleh perancang maupun pelaksana program yang merupakan akibat lanjutan dari kurangnya partisipasi.

Efisiensi dari program-program terkait dinilai oleh peserta FGD sebagai titik terlemah (2,04). Kurangnya transparansi menyebabkan lemahnya monitoring yang kemudian berakibat pada kurang memadainya evaluasi. Akibat akhirnya, efisiensi/maksimalisasi keluar/hasil/capaian dengan memanfaatkan masukan/sumberdaya yang memang selalu terbatas, dinilai rendah. Hal ini merupakan indikasi dari perlunya program-program peningkatan kapasitas bagi mereka yang terlibat dalam perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan dari program-program terkait.

Perlu diingat bahwa pengambilan kesimpulan ini bersumber dari data Kartu Penilaian. Beberapa catatan kualitatif, khususnya jika terdapat *dissenting opinions*—yang dibuat selama diskusi (baik FGD maupun pleno) akan dikemukakan sebagai penguatan pada pemaknaan data kuantitatif tersebut. Dalam kasus Kota Pariaman, memang terlihat hampir selalu ada pendapat yang "agak lain" dari kesimpulan kelompok. Misalnya dalam hal transparansi, yakni dalam hal kerjasama dengan swasta untuk pemanfaatan teknologi komunikasi informasi (ICT) bagi pengentasan kemiskinan; meski kelompok akhirnya mengambil konsensus dengan nilai sangat baik (4), namun terdapat peserta dari media massa yang merasa bahwa akses untuk informasi terkait masih belum sepenuhnya transparan/terbuka.

Demikian pula dengan penilaian tentang partisipasi, efektifitas dan efisiensi, selalu saja ada yang berpendapat berbeda atau sedikit berbeda dari mayoritas atau hasil konsensus kelompok. Salah satu yang menarik dari diskusi tentang efektifitas media INFOKOM yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah adalah pendapat bahwa media INFOKOM sejauh ini dinilai oleh wakil pemerintah kota yang ada dalam FGD sebagai masih belum efektif, sisi lain wakil masyarakat justru menilai sudah cukup efektif. Sementara dari pihak pengelola media INFOKOM memberi nilai "tengah" (3) karena "tidak mau gegabah" mengatakan bahwa media INFOKOM yang ada sudah cukup efektif tetapi juga ingin menekankan bahwa upaya serius sudah dilakukan untuk membuat media INFOKOM mencapai target sasaran.

2. Provinsi Jambi, Kabupaten Muaro Jambi.

Kabupaten Muaro Jambi merupakan satu dari empat Kabupaten pemekaran di Provinsi Jambi yang resmi terbentuk pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No 54 Tahun 1999, terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan yang memiliki luas wilayah 5.246 km2 dengan jumlah penduduk (Susenas 2001) sebanyak 240.960 jiwa. Sumber daya alam yang tersedia yaitu minyak bumi, batu bara dan bahan galian lainnya.

Visi yaitu menjadikan Muaro Jambi Yang Mandiri, Sejahtera Dan Kompetitif Berbasis Agribisnis Dan Pariwisata Yang Berwawasan Lingkungan, Dinamis Dan Beretika Serta Menjunjung Tinggi Supermasi Hukum, Budaya Dan Adat Istiadat".

Sedangkan Misi Kabupaten Muaro Jambi, dirumuskan sebagai berikut:

a. Perwujudan supremasi hukum yang mendukung dan mendorong tumbuh kembangnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang memiliki budaya tertib, disiplin, bersih, aman, damai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang seimbang, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

b. Perwujudan ekonomi kerakyatan untuk menciptakan ekonomi wilayah yang handal, melalui suatu proses yang mampu mendorong bertumbuh kembangnya kegiatan perekonomian dengan basis ekonomi kerakyatan.
c. Perwujudan masyarakat yang partisipatif dan proaktif dalam setiap gerak pembangunan dibarengi dengan peningkatan kontrol masyarakat sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa jauh dari unsur kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
d. Perwujudan peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai dan ajaran agama guna terciptanya suasana yang harmonis dalam kehidupan sesama umat beragama.
e. Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan minat dan budaya belajar sejak dini bagi semua unsur masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal dan kebudayaan daerah sejalan dengan pengembangan kepedulian masyarakat dan swasta dalam dunia pendidikan.
f. Penggalian dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk tujuan pembangunan ekonomi dan peningkatan sosial budaya, dilaksanakan seiring dengan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan terpadu berdasarkan prinsip lestari.

Penggunaan KPB di kabupaten Muora Jambi dilakukan melalui Dua kegiatan yaitu *workshop* para pemangku kepentingan yang dilaksanakan pada tangal 1-2 September 2007 yang dihadiri oleh Wakil dari Patnership, Direktur ACE dan 26 orang stakeholders lokal yang bergerak di isu kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perempuan dan lingkungan (konservasi), unsur dari pemerintah/Dinas Kabupaten seperti; BPS, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BKKBN, Pemberdayaan Usaha Kecil (UKM) dan Bapelda, unsur dari Media Massa (cetak dan elektonik) serta wakil dari tokoh masyarakat dan kelompok marginal.

Kegiatan kedua adalah Fokus Group Diskusi (FGD) yang di selenggarakan di 3 tempat yaitu : Desa Mendalo Laut Kec. Jaluko Kab.Muaro Jambi, Desa Muaro Jambi Kec. Maro Sebo Kab.Muaro Jambi dan Desa Kebon Sembilan Kec.Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi. Kegianan Fokus Group Diskusi (FGD) disetiap lokasi diikuti peserta sebanyak 15-20 orang yang berasal dari stakeholders kunci seperti, Utusan dari pemerintah desa, wakil organisasi perempuan dan pemuda, tokoh masyarakat, wakil dari masyarakat langsung dan tenaga teknis dari instansi terkait yang bekerja di desa, seperti bidan desa, tenaga penyuluh pertanian, dan guru.

Tabel 3
Hasil Penilaian Prinsip Good Governance dalam Pencapaian MDGs di Kab Muaro Jambi

Prinsip	Target											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	18	X
Partisipasi	1.5	2.5	2.7	2.85	3	2.5	3.0	3.0	1.45	1.6	1.7	2.34
Efektivitas	1.5	2.5	2.6	2.46	1.7	2.6	2.5	2.9	1.6	2	2.1	2.22
Efisiensi	1.5	3	2.1	2.46	2.5	2.8	2.6	3	1.5	2	1.6	2.27
Visi Ke Depan	2.5	3	2.3	2.29	2.2	3.0	2.9	3	1.3	2	1.9	2.4
Transparansi dan Akuntabilitas	2.1	3	2.1	2.1	2.8	3.2	2.9	3	1.0	1.5	1.5	2.29
Index Good Governance	1.82	2.8	2.36	2.43	2.44	2.82	2.78	2.98	1.37	1.82	1.76	2.3

Catatan penting dari kegiatan FGD di Jambi ialah dukungan/partisipasi masyarakat untuk hadir sangat besar, walaupun pada umumnya belum memahami apa *MDGs* dan target-target tujuannya. Setelah mendapatkan penjelasan dari fasilitator, walaupun dengan pengetahuan yang terbatas pula, masyarakat dapat memberikan apresiasi atau penilaian terhadap kinerja pemerintah daerahnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan melalui pencapaian target-target tujuan MDGs.

Hasil FGD yang disajikan pada tabel 3, mengindikasikan bahwa pencapaian target-target *MDGs* di Provinsi Jambi khususnya di kabupaten Muaro Jambi "masih sangat rendah". Diperlukan upaya, terutama untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan pencapaian tujuan *MDGs* yang terintegrasi dalam Satuan Kerja Pembangunan Daerah (SKPD). Catatan penting tentang indikasi yang berkaitan dengan *good governance* dari hasil monitoring secara umum dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Tingkat partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat sudah dilibatkan, terutama pada saat pendataan. Namun keterlibatan perempuan masih sangat kurang karena perempuan kurang mendapatkan informasi dan kurang bersosilaisasi, mereka hanya fokus pada pekerjaan rumah tangga saja.

b. Efektivitas.

Pemilihan jenis program tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat, program selalu disamakan secara nasional, tanpa melihat kondisi daerah setempat. Sebaiknya sebelum memberikan program ke suatu daerah pemerintah daerah lebih baik survey dahulu ke lapangan/

lokasi sehingga tahu kondisi sebenarnya, program apa saja yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

c. Efisiensi.

Biaya program lebih banyak dihabiskan untuk konsultan dibandingkan dengan yang langsung sampai ke masyarakat. Lebih besar dialokasikan untuk subsidi pihak ketiga (pengusaha) dari pada yang langsung ke masyarakat miskin. Keseriusan pemerintah dalam pengelolaan program pengentasan kemiskinan di daerah perlu dipertanyakan karena pemberian dana untuk kalangan bawah hanya sekedar wacana saja.

d. Visi ke depan.

Visi sudah bagus, masuk dalam RPJM dan RPJP, tetapi belum konsisten dalam melaksanakannya. Ganti pejabat ganti visi sehingga program yang sedang berjalan harus berhenti ketika penggantian pejabat baru dengan visi dan misi yang baru pula. Pemerintah juga kurang memposisikan seseorang dengan kemampuannya atau tidak menerapkan system *"The Right Men on The Right Place"*.

e. Transparansi dan akuntabilitas.

Transparansi sudah mulai berjalan. Pemerintah telah memberikan informasi mengenai peliputan program penanggulangan kemiskinan melalui TV, radio, media cetak dan lainnya, pelaksanaan programnya saja yang belum maksimal dilakasanakan.

3. Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Ilir.

Provinsi Sumatera Selatan memiliki wilayah seluas 87,017.42 km^2, berbatasan dengan Provinsi Jambi di sebelah Utara, Provinsi Lampung di Selatan, Provinsi Bengkulu di bagian Barat, dan Provinsi Bangka – Belitung di bagian Timur. Secara ekologis, Sumatera Selatan merupakan merupakan provinsi terkaya No. 5 di Indonesia, dan berada pada DAS (Daerah Aliran Sungai) Musi karena dilintasi oleh Sungai Ogan, Lematang, Enim, Rupit, Komering, Rawas, batang Hari Leko yang kesemuanya bermuara ke Sungai Musi.

Penduduk Sumatera Selatan tahun 2006 berjumlah 6,899,892 jiwa, yang terdiri dari 3,490,550 jiwa laki-laki, dan 3,409,342 jiwa perempuan. Jumlah ini meningkat 1.83% dari tahun 2005 (6,775,900 jiwa).

Sampai akhir tahun 2005, wilayah administrasi Sumatera Selatan mengalami pemekaran kabupaten, menjadi 10 kabupaten dan 4 kota. Terdapat tiga kabupaten baru, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Komering Ulu Timur (merupakan pecahan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu), serta Kabupaten Ogan Ilir (merupakan pecahan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir). Jumlah desa di Sumatera Selatan sebanyak 2,596 dan

kelurahan sebanyak 295, yang kesemuanya tersebar dalam 180 kecamatan.

Dalam menjalankan pemerintahan di wilayah-wilayah administratif yang bertambah tersebut, pemerintah Sumatera Selatan berhasil meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan migas atas dasar harga yang berlaku, yaitu sebesar Rp 95,929,140 juta (meskipun angka ini merupakan angka sangat sementara) dibandingkan dengan tahun 2005 (Rp 81,853,287 juta). Demikian juga dari aspek pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2006 mencapai sebesar 5.2% dengan migas, dan tanpa migas sebesar 7.31%.

Di Sumatera Selatan FGD dilakukan di Kabupaten Ogan Ilir selama 2 hari pada tanggal 24-25 Oktober 2007. Peserta yang terlibat dalam penilaian tersebut berjumlah 20 orang yang terdiri dari 1 orang dari DPRD (5%); 6 orang dari Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (30%); 2 orang dari KSM (10%); 10 orang dari LSM (50%); dan dengan komposisi gender 5 orang perempuan (25%); dan 15 orang laki-laki (75%).

Hasil penilaian dari diskusi kelompok tentang pencapaian tujuan-tujuan MDGs diringkaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.
Hasil Penilaian Prinsip Good Governance dalam Pencapaian MDGs
di Kabupaten Ogan Ilir

Prinsip-prinsip Good Governance	**Target – target dalam Delapan Tujuan MDGs**													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**18**	Rata rata
	1		2	3	4	5	6		7			8		
Partisipasi	2.3	2.2	2.0	2.6	1.8	1.6	1.6	2.0	1.4	1.5	2.0	1.7	1.8	1.9
Efektivitas	2.1	2.0	2.6	2.6	1.9	1.9	1.2	2.1	1.7	1.7	2.0	0.5	1.4	1.8
Efisiensi	1.8	2.1	1.5	2.8	2.0	2.0	1.2	1.9	1.6	1.8	2.0	1.6	3.0	1.9
Visi ke depan	2.4	2.4	2.8	2.5	2.5	2.5	1.4	2.2	1.8	2.0	1.6	1.0	2.0	2.1
Transparansi dan Akuntabilitas	1.9	2.1	2.7	1.9	1.5	1.5	1.1	1.7	1.4	1.7	1.4	2.0	2.2	1.8
Rata - rata	2.1	2.2	2.3	2.5	1.9	1.9	1.3	2.0	1.6	1.7	1.8	1.4	2.1	1.9

Berdasarkan tabel tersebut, target pencapaian *MDGs*, yang dikategorikan mendekati baik (nilai 2.5) adalah Target 4 untuk tujuan 3, yakni menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2015 serta di semua jenjang pendidikan pada tahun 2015.

Ada beberapa catatan yang menyetai penilaian ini, yaitu: keterbatasan data yang disampaikan dalam profil Kabupaten Ogan Ilir, keterbatasan waktu (meskipun dilakukan dalam dua hari), dan keberagaman latar belakang peserta serta posisi mereka yang sebagian besar bukan merupakan

pengambil keputusan dan atau perencana program pembangunan, sehingga sulit dirumuskan rekomendasi yang tepat dan rinci sesuai dengan masing-masing *MDGs*.

Isu – isu krusial yang diangkat selama FGD berlangsung adalah:

a. Program-program penanggulangan kemiskinan cenderung tidak efektif karena sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan fisik (kasus PNPM dan PPK), tidak diikuti dengan proses pendampingan yang berkelanjutan, dan lemahnya kelembagaan di tingkat kelompok masyarakat. Gambaran ini didapat dari program bantuan bibit karet, bibit sawit, bibit ikan patin, bantuan mesin pembuat pakan ikan yang kesemuanya didanai dari APBD Ogan Ilir.
b. Indikator miskin, untuk konteks Ogan Ilir, penghasilan satu dolar per hari tidak dapat digunakan sebagai salah satu indikator miskin.
c. Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) belum disikapi oleh Bagian Pemberdayaan Perempuan, tidaklah cukup hanya dengan pelatihan – pelatihan saja.
d. Kemitraan global belum dioptimalkan oleh PemKab Ogan Ilir.
e. Kurang koordinasi antar instansi dan bidang dalam satu instansi pemerintah, sehingga membatasi distribusi informasi tentang program kerja masing-masing serta keterkaitannya. Ini dapat ditemui pada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat Kabupaten yang belum lagi bekerja maksimal.
f. Kurangnya peran media di daerah – daerah tingkat II sebagai salah satu alat bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

Beberapa rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan pembangunan Kabupaten Ogan Ilir ke depan yaitu :

a. Pentingnya membangun kerjasama multi-sektoral yang membutuhkan tahapan-tahapan tertentu, koordinasi yang intensif antar sektor, dan adanya akuntabilitas atas pengelolaan dana dalam program – program penanggulangan kemiskinan.
b. Pentingnya pengembangan sistem data yang baik tentang persoalan daerah, kebijakan dan program-program pembangunannya yang dapat diakses oleh masyarakat sipil sehingga memampukan masyarakat sipil bersama-sama pihak pemangku kepentingan lainnya mengevaluasi pembangunan dalam rangka perbaikan ke depan.
c. Pentingnya mensosialisasikan isu-isu *MDGs* dan penerapannya melalui Tata Pemerintahan yang Baik kepada seluruh pihak, terutama para pengambil keputusan.
d. Pentingnya memberikan wacana kritis dalam seri kegiatan pelatihan tentang kesetaraan gender sehingga memungkinkan aparat pemerintah dan peserta pelatihan dapat melihat faktor-faktor yang dinilai tabu/sensitif untuk diberikan menjadi hal yang dipertimbangkan

dalam menyusun kebijakan dan program pemberdayaan perempuan berikutnya.

e. Pentingnya meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama perempuan dan kelompok marginal lainnya, mulai dari perencanaan pembangunan melalui MUSRENBANG di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten, serta dalam pelaksanaannya.

4. Provinsi Lampung.

Provinsi Lampung pada tahun 2006 memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 22.64%. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan dengan angka pada tahun 2000. Pencapaian rasio APM P/L SD/MI pada tahun 2006 di Lampung adalah 98.9%. Ini tergolong sebagai pencapaian yang buruk di luar Jawa. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pencapaian provinsi ini mengalami penurunan. Salah satu faktor penyebab semakin berkurangnya proporsi rasio APM P/L SD/MI di Lampung ini, sebagaimana daerah-daerah lainnya, antara lain adalah fakta bahwa anak masih dipandang sebagai 'aset' tenaga kerja produktif yang dapat membantu ekonomi keluarga. Sektor pekerjaan yang fleksibel bagi anak perempuan dalam hal ini adalah sektor domestik, yaitu sebagai pekerja rumah tangga (PRT). Pencapaian Lampung dalam rasio APM P/L SLTP/MTs berada di atas capaian angka nasional pada tahun 2006. Dari gambaran tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya upaya Lampung dalam bidang pendidikan dasar dengan memajukan kesetaraan gender melalui indikator rasio APM P/L SLTP/MTs ini cukup berhasil.

Pengguna air minum non perpipaan terlindungi di Provinsi Lampung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2006, mencapai 43.9%. Meskipun akses pengguna air minum perpipaan terlindungi di Lampung ini menunjukan kecenderungan peningkatan, akan tetapi nilai pencapaiannya masih berada di bawah angka rata-rata nasional. Sementara dari segi kesehatan, umlah kasus AIDS di Provinsi Lampung sampai tahun 2007 masih kecil, yakni mencapai 123 orang. Ini bertolak belakang dengan jumlah insiden malaria yang mencapai jumlah 3.025 kejadian, yang menempatkan Lampung pada urutan keenam sebagai daerah yang paling banyak mengalami kejadian malaria.

Kegiatan monitoring dan advokasi MDGs di provinsi ini, di fokuskan di Kabupaten Tanggamus yang mempunyai Visi "Terwujudnya Kabupaten Tanggamus yang Maju dan Mandiri Berlandaskan Iman dan Taqwa" dan Misi" Mengelola sumber daya alam serta membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang handal, beriman dan bertaqwa dalam mewujudkan otonomi daerah secara luas, mendorong pertumbuhan perekonomian dengan memperhatikan budaya dan adat istiadat setempat". Jumlah penduduk Kabupaten Tanggamus saat ini, 837.355 jiwa yang terdiri dari laki-laki 438.018 jiwa dan perempuan 399.377 jiwa. Pendapatan regional perkapita 4.493.507 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 4,5 %/tahun. Hal tersebut

menandakan tingkat kesejahteraan masyarakat dan focus pembangunan harus lebih ditingkatkan lagi pada sector-sektor yang langsung menyentuh pada persoalan-persoalan masyarakat. Sehingga harapan akan sebuah Visi dan misi tercapai dalam sebuah kerangka pembangunan yang berkeadilan dan demokratis.

Penggunaan KPB di Provinsi Lampung di lakukan di Kabupaten Tenggamus, Lampung; tanggal 27 – 29 Agustus 2007, yang di ikuti oleh peserta terdiri dari unsur pemerintah; 3 orang dari organisasi keagamaan, 2 orang dari dewan pendidikan, 12 orang dari NGO/LSM/Profesi; 3 orang dari media massa; dan 5 orang dari komunitas (petani, nelayan, dan buruh), dengan proporsi gender yaitu 10 orang perempuan (33,5 %) dan 20 orang laki-laki (66,5).

Data hasil FGD di Kabupaten Tanggamus disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.
Hasil Penilaian Prinsip Good Governance dalam Pencapaian MDGs di Kabupaten Tanggamus

Prinsip	Target													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18	Rata - rata
Partisipasi	1.3	1,3	2,3	2,3	2,3	2.6	2	2	1.6	3	2	2	1	1.98
Efektifitas	1.2	0,8	1,6	1	1	3	2	2	2	3	2	1.6	1	1.7
Efisiensi	1.2	1,2	1,6	2	1	3	2	2	2	2	2	1.9	1	1.76
Visi ke Depan	1.2	0,9	2,3	1	1	3	3	3	1.4	1.2	2	1.2	2	1.78
Transparansi dan Akuntabilitas	0,8	0,8	1,2	2	1,3	1	1	1	1	0.9	2	1.9	2	1.3
Index Good Governance	1.14	0.89	1.8	1.66	1.32	2.52	2	2	1.8	2.02	2	1.72	1.4	1.71

Tabel di atas menunjukkan bahwa penilaian peserta FGD, melihat Kabupaten Tanggamus di semua prinsip, sangat kurang. Ini ditunjukan dari perolehan nilai, semuanya di bawah nilai 2. Visi ke depan tidak cukup diakomodasi ke dalam pembangunan daerah (nilai 1.5 dari kemungkinan nilai 4). Akomodasi ke dalam visi resmi ini menunjukkan komitmen pemerintah dianggap Kurang pada pencapaian MDGs di Kabupaten Tanggamus. Implikasinya pada nilai transparansi dan akuntabilitas (0.98) maupun partisipasi (1.24) dinilai ”Sangat kurang”. Akibat lanjutan dari masih kurangnya partisipasi (berkaitan dengan kurangnya transparansi dan akuntabilitas) maka efektifitas (ketepat sasaran) program-program yang ada menjadi ”sangat kurang (1.54). Hal ini bisa disebabkan karena ”rasa memiliki” (pada program terkait) belum terbagi rata di masyarakat, atau karena pemahaman akan siapa ”target populasi” dari program-program, tidak sepenuhnya dipahami oleh perancang maupun pelaksana program (karena kurangnya partisipasi).

Efisiensi dari program-program terkait dinilai oleh peserta FGD sebagai titik terlemah (dengan nilai total 1.54). Hal ini sangat mungkin menunjukkan perlunya program-program peningkatan kapasitas bagi mereka yang terlibat dalam perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan dari program-program terkait. Masih kurangnya transparansi menyebabkan lemahnya monitoring yang kemudian berakibat pada kurang memadainya evaluasi. Akibat akhirnya adalah efisiensi atau maksimalisasi keluar/hasil/capaian dengan memanfaatkan masukan/sumberdaya yang memang selalu terbatas) yang masih rendah.

5. Provinsi Bali, Kabupaten Karangasem.

Provinsi Bali, dengan luas wilayah keseluruhan 5,636.66 km^2, terdiri atas beberapa pulau, yaitu Pulau Bali, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Serangan (terletak disekitar kaki pulau Bali), dan Pulau Menjangan (terletak di bagian Barat Pulau Bali). Populasi Provinsi Bali pada tahun 2006 telah mencapai 3,442,600 jiwa yang terdiri dari 1,724,300 jiwa laki-laki (50.38%) dan 1,698,300 jiwa perempuan (49.62%), dengan kepadatan penduduk 608 jiwa/km^2. Masyarakat asli Bali dalam kehidupannya terstratifikasi ke dalam 4 kasta, yaitu: Brahmana (para pendeta), Ksatria (para pembesar pemerintahan), Wesya, dan Syudra.

Sementara itu, jumlah warga negara asing di Bali tahun 2005 tercatat sebanyak 761 jiwa yang didominasi oleh warga keturunan Cina (214 jiwa). Penjelasan atas jumlah warga negara asing di Bali seperti ini sangat dimungkinkan karena peristiwa Bom Bali I (di Legian – Kuta pada 12 Oktober 2002) dan Bom Bali II (di Kuta dan Jimbaran pada 1 Oktober 2005). Sebelumnya, menurut Suryadinata *et al* (2003)[3] jumlah warga negara asing terbesar di Bali berasal dari Australia (14.96%), diikuti Cina/Taiwan (11.47%), Jepang (11.22%), dan Amerika (8.58%).

Secara administratif Provinsi Bali terdiri dari 8 kabupaten, 1 kota, 55 kecamatan, 701 desa/kelurahan. Mengingat Bali adalah provinsi yang tetap mempertahankan adatnya, maka terdapat pemerintahan adat yang berdasarkan strukturnya terdiri dari: Desa Adat (Desa Pekraman) sebanyak 1,365; Banjar Adat sebanyak 4,863; Awig-awig tertulis sebanyak 1,089; Awig-awig tidak tertulis sebanyak 265; dan Seka Teruna sebanyak 4,863.

Pasca Bom Bali II, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali 2006 mulai meningkat, mencapai 5.28% dengan PDRBnya sebesar Rp 22,184 milyar (Bali Post, 19 April 2008). Keadaan ekonomi seperti ini dibentuk dari sektor tersier (64.42%), sektor primer (20.65%), dan sektor sekunder (14.93%), serta pemerintah juga menetapkan lokasi berbagai kegiatan nasional maupun

3 Suryadinata L, et al. 2003. Penduduk Indonesia: Etnis dan Agama dalam Era Perubahan Politik. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia

internasional di Bali.

Dibandingkan dengan provinsi lain, Bali mungkin merupakan satu-satunya provinsi yang ekonominya bertumpu pada sektor tersier, yaitu industri pariwisata budaya. Namun sektor ini merupakan bisnis jasa paling rentan terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik dan keamanan yang sifatnya tidak lagi lokal atau regional, tetapi juga mendunia. Hal ini ditunjukkan dari peristiwa Bom Bali I yang menyebabkan situasi ekonomi di Bali tidak menentu, tingkat pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 3.04% dibandingkan tahun 2000 (3.54%).

Penilaian di Provinsi Bali dilakukan di Kabupaten Karangasem pada tanggal 24-25 Oktober 2007. Peserta yang terlibat dalam penilaian tersebut berjumlah 19 orang. Terdiri dari 10 orang dari Pemerintah Kabupaten Karangasem (52.63%); 1 orang dari kelompok profesi IBI (5.26%), 6 orang dari LSM (31.58%), dan 2 orang dari media massa lokal, radio dan surat kabar (10.53%) dengan komposisi gender 8 orang perempuan (42.10%); dan 11 orang laki-laki (57.90%). Berdasarkan hasil dari masing-masing diskusi kelompok tentang pencapaian tujuan-tujuan MDGs diringkaskan dalam tabel berikut:

Tabel 6.
Hasil Penilaian Prinsip Good Governance dalam Pencapaian MDGs
di Kabupaten Karangasem

Prinsip-prinsip Good Governance	**Target – Target dalam Delapan Tujuan MDGs**													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**18**	Rata rata
	1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**		**7**			**8**		
Partisipasi	2.25	2.25	2.65	2	3	3	1.85	1.95	1	1.5	1.5	2.5	2	2.11
Efektivitas	2.5	2.5	2.5	1.5	3	3	1.75	2.1	2.5	3	3	2	2	2.41
Efisiensi	2	2	2	2	3	3	2.4	2.2	2	3	3	2	2	2.35
Visi ke depan	3	3	2	2	3	3	2.7	2.7	3	3	3	2	2	2.64
Transparansi & Akuntabilitas	3	2	2	2,5	3	3	1.9	1.5	1,5	2.5	2	2.5	2	2.26
Index Good Governance	2.55	2.35	2.23	2	3	3	2.12	2.09	2	2.6	2.5	2.2	2	2.35

Tabel di atas menunjukkan bahwa target yang dikategorikan Baik (nilai 3) adalah Target 5 (Tujuan 4) dan Target 6 (Tujuan 5), sedangkan yang Mendekati Baik (nilai 2.55; 2,6; dan 2,5) adalah Target 1 (Tujuan 1), Target 10 (Tujuan 7), dan Target 11 (Tujuan 7). Berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, hanya prinsip Visi ke Depan yang dinilai Mendekati Baik (nilai 2.64).

Dalam membahas Target 10 tentang perbaikan pemukiman kumuh, sebagian besar peserta mengusulkan bahwa untuk konteks Bali, kriteria kampung kumuh tidak ada karena hampir semua pemukiman diatur oleh adat dengan menggunakan konsep Tri Hita Karana.

Sebagai catatan, penilaian ini dihasilkan dari diskusi kelompok dan pleno dengan durasi waktu cukup singkat (setengah hari setelah penjelasan *MDGs* dan kartu penilaian pencapaiannya), yang sebagian besar dihadiri oleh peserta dari wakil pemerintah Kabupaten Karangasem yang merasa khawatir jika penilaian mereka akan berdampak buruk pada citra pemerintah, mengingat ketiadaan mandat untuk memberikan informasi dan keterbatasan data yang dimiliki untuk didiskusikan.

Isu-isu krusial yang dimunculkan selama FGD di Karangasem, Bali, adalah :

a. Sebagian program pembangunan Pemerintah Kabupaten belum terkoordinasi dan terukur dengan baik. Keberadaan *MDGs* (tujuan, target, dan indikator-indikatornya) sangat membantu para penyelenggara pembangunan untuk menilai seberapa jauh program-program pembangunan selama ini dapat dikatakan berhasil atau tidak dengan menggunakan prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

b. Program pengentasan kemiskinan belum tepat sasaran, karena dalam pelaksanaannya, keluarga-keluarga yang mampu ternyata dapat juga mengakses program tersebut. Hal ini terjadi karena, selain data jumlah penduduk miskin dan kriteria kemiskinan membingungkan PemKab, juga karena ada kekhawatiran terjadi konflik horizontal jika pihak-pihak yang sebenarnya mampu mengklaim diri mereka sebagai keluarga 'miskin' tidak dimasukkan sebagai penerima bantuan dari program-program pengentasan kemiskinan.

c. Fenomena *gepeng* (anak-anak jalanan atau yang mengemis) di Bali semakin meningkat. Sebagian besar *gepeng* ini berasal dari daerah-daerah miskin di Bali.

d. Pemahaman tentang konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kesetaraan gender yang masih beragam. Untuk konsep partisipasi, masih berada dalam tingkat tokenisme, yaitu pada saat mensosialisasikan dan melaksanakan program yang kesemuanya masih bersifat perwakilan. Sedangkan untuk konsep kesetaraan gender, masih banyak yang menilai bahwa konsep tersebut merupakan konsep barat yang harus disesuaikan lebih jauh untuk konteks Indonesia jika ingin menerapkannya. Pemahaman seperti ini turut berkontribusi terhadap masih minimnya partisipasi politis perempuan dalam pembangunan

e. Ketidak-singkronan antara kebijakan tata ruang dengan realisasi pembangunan. Sebagian pembangunan tidak sesuai dengan peruntukan ruang berdasarkan kebijakan tata ruang. Untuk kepentingan ekonomi. tataruang dituntut untuk menyesuaikan dengan pembangunan. Untuk Bali, ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan konflik besar jika wilayah-wilayah yang dikeramatkan sebagai wilayah pura akan dikonversi untuk kepentingan ekonomi. Hal sepserti dicontohkan dengan kasus rencana pembangunan lapangan golf di dekat wilayah pura Besakih, yang masih merupakan wilayah keramat di Karangasem.

f. Kurangnya peran media di daerah – daerah tingkat II sebagai salah satu alat bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

Beberapa rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan pembangunan Kabupaten Karangasem ke depan yaitu :

a. Pentingnya membangun kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah kemiskinan dan pendidikan di Karangasem.
b. Pentingnya mensosialisasikan *MDGs* kepada aparat pemerintah, parlemen daerah dan kalangan masyarakat secara lebih luas.
c. Pentingnya menganggarkan dana yang cukup untuk sektor-sektor pelayanan kepada masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan.
d. Pentingnya meningkatkan lapangan pekerjaan melalui penguatan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan. Untuk itu pemerintah perlu memberikan pendidikan ketrampilan kepada masyarakat melalui pelatihan-pelatihan unit usaha.
e. Pentingnya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta kwalitas sumberdaya manusia (sukarelawan dan para ahlinya) untuk memberantas penyakit HIV/AIDS dan menular lainnya seperti malaria,
f. Pentingnya meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama perempuan dan kelompok marginal lainnya, yang harus dimulai dari perencanaan pembangunan melalui MUSRENBANG di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten, serta dalam pelaksanaannya.
g. Pentingnya membangun kerjasama dengan tokoh adat untuk meningkatkan partisipasi perempuan.
h. Pentingnya melakukan penegakan hukum
i. Pentingnya segera mengeluarkan aturan baku khususnya tentang perizinan tentang kerjasama ekonomi.

6. Provinsi Kalimantan Barat.

Pencapaian target penanggulangan kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Pada tahun 2006, persentase penduduk miskin mencapai 15.50% Indikator pencapaian target pendidikan dasar untuk semua dan pengurangan kelaparan yang ditunjukkan

lewat persentase balita yang mengalami kekurangan gizi menunjukkan perkembangan yang baik, meskipun masih lebih rendah dari angka nasional tahun 2006. Pencapaian tujuan mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan untuk Provinsi Kalimantan Barat ditunjukkan dari partisipasi anak perempuan dalam pendidikan dasar di Kalimantan Barat telah menunjukkan perkembangan yang sangat baik untuk tingkat SD/MI, tetapi belum tampak dalam pendidikan setingkat SLTP/MTs. Selain itu, kesetaraan gender juga dapat ditunjukkan melalui indikator rasio rata-rata upah per bulan antara perempuan dan laki-laki.

Pada bulan Februari 2007 rasio tersebut mencapai 80.5 dan berada di atas angka nasional yang sebesar 74.8. Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di provinsi ini sejauh ini termasuk dalam kategori baik. Tentang angka kematian anak ditunjukkan melalui AKB dan AKBA, untuk tahun 2005 lebih baik dibandingkan dengan angka nasional. Sementara itu, jumlah penderita AIDS pada tahun 2007 cukup tinggi yaitu mencapai 553 orang. Sementara itu, terkait dengan masalah kesehatan lingkungan, rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum non-perpipaan terlindungi di provinsi ini pada tahun 2006 mencapai 55.1% (masih berada di bawah angka nasional) Kecilnya peningkatan akses terhadap air minum non-perpipaan terlindungi dalam kurun waktu 8 tahun tersebut menandai stagnasi pada kebiasaan rumah tangga terhadap penggunaan air bersih di Kalimantan Barat. Adapun akses rumah tangga kepada sanitasi layak pada tahun 2006 mencapai 61.5%. Angka ini menunjukkan adanya perbaikan yang cukup signifikan pada budaya sanitasi rumah tangga Kalimantan Barat.

Tabel 7.
Hasil Penilaian Prinsip Good Governance dalam Pencapaian MDGs di Kalimantan Barat

Prinsip	Target													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Rata - rata
Partisipasi	1.56	2.62	1.8	1.5	2.16	2.24	1.15	1.07	1	1	2	2.6	3	1.8
Efektifitas	2	2.12	1.5	1	2.33	2.33	1	1	1.16	1	1.5	2.66	1	1.5
Efisiensi	2	2.25	2	1	2.33	2.66	1	1.33	1.33	1	1	2	1	1.6
Visi ke Depan	1.87	2	2.75	1.5	2.66	2.83	1.15	1.15	2.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.1
Transparansi dan Akuntabilitas	1.62	2	2	1.25	1.99	2.16	1.33	1	2	2	2.3	2	3	1.8
Index Good Governance	1.81	2.19	2.01	1.25	2.29	2.44	1.12	1.11	1.59	1.3	1.86	2.36	2.1	1.79

Kegiatan penggunaan kartu penilaian bersama di Kalimantan Barat di laksanakan di dua daerah yaitu (1) Kabupaten Pontianak, pada tgl. 10 Januari 2008, yang di ikuti 20 orang, terdiri dari 3 org unsur pemerintah dan 7 orang

dari unsur LSM/Profesi dan 10 orang dari komunitas desa, serta proporsi berdasarkan gender yaitu 6 orang perempuan dan 14 orang laki-laki; dan (2) Kota Pontianak, tgl. 12 Januari 2008, yang di ikuti 18 orang peserta, terdiri dari 2 orang unsur pemerintah lokal, 6 orang aktifis LSM dan 10 orang dari komunitas desa, serta proporsi berdasarkan gender yaitu 5 orang perempuan dan 13 orang laki-laki.

Hasil FGD punya dinamika yang berbeda, hampir semua peserta merasa kuatir jika penilaian mereka akan berdampak buruk pada citra pemerintah saat ini mengingat keterbatasan data yang dimiliki untuk didiskusikan. Penilaian ini dihasilkan dengan beberapa catatan, yaitu keterbatasan data yang disampaikan dalam profil kota pontianak, keterbatasan waktu, keberagaman latar belakang peserta serta posisi mereka yang sebagian besar bukan pengambil keputusan dan bukan perencana program pembangunan, sehingga sangat sulit merumuskan rekomendasi yang tepat.

Ada beberapa target yang harus menjadi perhatian pemerintah karena mempunyai nilai 1 lebih sedikit (artinya sangat kurang) yaitu :

- target 1 yaitu menurunkan menjadi setengahnya proporsi penduduk yang berpendapatan dibawah satu $ per hari dalam kurun waktu 1990-2015 dengan nilai 1,81.
- Tingkat kemiskinan di Kota Pontianak pada tahun 2005 adalah 19%, sedangkan angka yang harus dicapai pada tahun 2015 adalah 9,5%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencapaian pengentasan kemiskinan masih panjang.

Dalam diskusi juga terekam bahwa program pengentasan kemiskinan hanya sebagian kecil saja yang merasakan sedangkan yang belum tersentuh program masih banyak. Transparasi pun masih sangat kurang dirasakan karena masyarakat sulit untuk mendapatkan informasi baik penyusunan dan perumusan program/kebijakan pengentasan kemiskinan ini.

- Target 4 : Menghilangkan ketimpangan gender ditingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan semua jenjang pendidikan pada tahun 2015 dengan nilai 1,25. Untuk jumlah perempuan bersekolah ditingkat pendidikan dasar dan lanjutan adalah 49,8%. SD 46%, SMP 48% dan SMA 51%.

  Dalam diskusi terungkap : perempuan masih jarang diundang dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan dari tingkat RT, musrembangdes sampai tingkat propinsi. Masih banyak anak-anak perempuan yang kawin muda sehingga tidak dapat melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Adanya pembagian tugas domestik yang dibebankan kepada anak-anak perempuan sehingga membuat mereka kesulitan dalam mencapai cita-cita. Ada beberapa kasus pelecehan dan perkosaan yang dialami anak perempuan.

- Target 7 yaitu Mengendalikan persebaran HIV/AIDS dan mulai menurunkan jumlah kasus baru pada tahun 2015 dengan nilai 1,12. Pada tahun 2005 persebaran HIV meningkat dengan jumlah persentase 0,02% penduduk telah terinfeksi HIV atau sekitar 110 orang. Sedangkan 206 jiwa terinfeksi menular seksual (IMS). Dalam hal ini, Masyarakat kurang dilibatkan dalam proses/program pengendalian penyebaran HIV/AIDS. Terungkap kekhawatiran peserta bahwa di kota Pontianak banyak tempat-tempat yang terselubung melakukan prostitusi dan semakin maraknya pengguna dan sebaran narkoba.
- Target 8 : Mengendalikan persebaran malaria dan penyakit lainnya serta mulai menurunkan jumlah kasus baru pada tahun 2015 dengan nilai 1.11.

Untuk penyakit malaria, kasus yang ditemukan masih sebanyak 222 per tahun, sedangkan untuk TBC kecenderungan kasus adalah 449 orang, demam berdarah sebanyak 450 orang. Penyakit DBD dan diare hampir tiap tahun mewabah di kota Pontianak. Sangat sedikit program pencegahan yang dilakukan, untuk anggaran penanganan deman berdarah sering hanya digunakan untuk fogging dan itupun warga masih dipungut biaya.

- Target 9: Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program pembangunan serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang dengan nilai 1,59.
  - ✓ Masyarakat perempuan masih sangat jarang dilibatkan dalam proses-proses pembangunan, banyak program pemerintah hanya berorientasi pada proyek.
  - ✓ Tidak tergambar dalam program pemerintah tentang pengelolaan lingkungan, selokan banyak yang ditutup, lingkungan suka banjir. Beberapa tahun belakangan ini kota Pontianak ketiban banjir. Perbaikan lingkungan dan kebersihan hanya pada wilayah yang sering dikunjungi pejabat terutama pejabat nasional (seperti jl a. Yani).
  - ✓ Nampaknya program pemerintah tidak teritegrasi secara bersama, semisal penggalian saluran air, tata ruang kota yang kurang baik, tempat sampah dengan tempat umum masih bercampur baur.
  - ✓ Pengelolaan sungai sebagai bagian dari kota yang masih sangat tidak maksimal dalam pengelolaannya.
  - ✓ Program penghijauan hanya dilakukan sesaat (hanya moment tertentu) tetapi pemeliharaan taman dan tanam pohon sangat sedikit dilakukan.
  - ✓ Banyak informasi tidak sampai ke masyarakat dan jika pun ada informasi sulit di dapat masyarakat.

- Target 10 : Menurunkan sebesar separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses kepada air minum yang aman dan berkelanjutan serta yang tidak memiliki sanitasi dasar pada 2015 dengan nilai 1,3.
    - ✓ Air bersih sulit didapat, PDAM tidak lancar, bak penampungan air hujan minim dan tidak terbagi secara merata. Tidak ada program penyediaan air bersih dan untuk minum. Belum termanfaatkannya teknologi tepat guna yang sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk pengolahan air.
    - ✓ Selain itu, masyarakat di pinggir sungai membuat WC diatas sungai, kurang penyuluhan dan pendampingan terhadap program sanitasi.

- Target 11 : Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukinan kumuh pada tahun 2020.
    - ✓ Masih terdapat beberapa titik kampung kumuh yang perlu penataan kembali. Program P2KP dirasa belum mampu menjawab kebutuhan tentang penataan wilayah agar tidak kumuh.

Berdasarkan hasil FGD di Kalimantan Barat, beberapa catatan penting yang merupakan temuan dalam pertemuan tersebut :

- Masih rendahnya pengetahuan tentang *MDGs* dikalangan masyarakat, pemerintah dan dewan. Belum tersosialisasi secara luas, hal ini berimplikasi pada komitmen untuk secara serius membuat program dan anggaran yang capaiannya secara eksplisit sejalan dengan komitmen *MDGs*.
- Kuatnya paradigma bahwa pembangunan fisik akan serta merta memperbaiki kualitas hidup padahal sangat belum tentu, kadang malah menghancurkan kualitas hidup.
- Minimnya data yang akurat, sehingga mempersulit proses penilaian pencapaian MDGs yang mendekati situasi sebenarnya.
- Masih tingginya ketakutan dan kecurigaan pemerintah yang beranggapan bahwa penilaian akan menempatkan mereka sebagai obyek pengawasan semata sehingga pemerintah tertutup dan takut untuk dinilai dan menilai.
- Tidak adanya sinergi yang cukup kuat antar elemen dalam jaringan yang melaksanakan program pencapaian *MDGs* melalui *Good Governance* (Pemerintahan yang Baik).

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, beberapa hal yang direkomendasikan untuk Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten dan Kota Pontianak, sebagai berikut:

1. Pembangunan berkelanjutan harusnya memuat :
    a. Pembangunan berkelanjutan ekonomi: memberantas kemiskinan melalui "*incoming generating employment growth*".

b. Pembangunan berkelanjutan sosial: meningkatkan; a) kualitas manusia, b) kualitas masyarakat.
c. Pembangunan keberlanjutan lingkungan: melestarikan "*life support ecosystem*".

2. Merubah Paradigma pembangunan:
   a. Orientasi "kepentingan aku" ke "kepentingan kita".
   b. "Jalur Tenggal" pembangunan ekonomi ke "jalur tripple" pembangunan ekonomi-sosial-lingkungan.
   c. Pendekatan "otoritas dari atas" ke pendekatan "partisipatif dari bawah" melalui segitiga kemitraan "pemerintah, busines, masyarakat madani".
   d. Pasar bebas ke pasar proteksi dengan internalisasi biaya social dan biaya lingkungan.
   e. Dari eksploitasi sumberdaya alam ke perkayaan(*enrichment*) sumberdaya alam.

7. Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Secara geografis Provinsi Kalimantan Selatan terletak antara 114° 20' 49,2" - 116° 32', kemudian 43,4" Bujur Timur dan 1° 21' 47,88" - 4° 56' 31,56" Lintang Selatan. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur; Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa; Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah; Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar.

Secara administratif, Provinsi Kalimantan Selatan mencakup 11 kabupaten dan dua kota, yaitu Kabupaten Barito Kuala, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru, Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin sekaligus berfungsi sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.

Jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2005 sebanyak 3.250.100 jiwa terdiri atas laki-laki, 1.625.837 jiwa dan perempuan 1.614.263 jiwa (Kalimantan Selatan Dalam Angka, Tahun 2005/2006. Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Selatan). Dalam Laporan Index Pembangunan Manusia Indonesia (HDI) 2004, dikemukakan bahwa selama kurun waktu 1999-2002 peringkat HDI Propinsi Kalimantan Selatan menurun dari peringkat 21 ke peringkat 23. Menurunnya peringkat HDI tampaknya berpengaruh langsung terhadap penurunan peringkat Index kemiskinan manusia (*human poverty index,* HPI) di Propinsi ini dari peringkat 9 (1999) ke peringkat 19 (2002). (Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan – hal. 13, 14).

Visi Pembangunan Propinsi Kalsel adalah Terwujudnya Masyarakat Kalimantan Selatan yang Tertib, Sejuk, Nyaman, Unggul dan Maju "(TERSENYUM). Sedangkan Misi Pembangunan Provinsi Kalsel adalah: (1) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan demokratis; (2)

Mewujudkan pengembangan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan; (3) Kalimantan Sehat 2010; (4) Mewujudkan penyelenggaraan sistem dan tata-kepemerintahan lokal yang baik *(local good governance);* (5) Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah; (6) Meningkatkan pengelolaan sistem usaha yang kompetitif dan profesional; (7) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup; (8) Mewujudkan pengembangan norma religius dalam sisten sosial budaya kemasyarakatan.

Sedangkan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai lokasi merupakan suatu daerah yang termasuk salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi Daerah Kalimantan Selatan. Adapun letak daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam koordinat 2 derajat sampai 3 derajat Lintang Selatan serta terletak 115 derajat sampai dengan 116 derajat Bujur Timur. Sedangkan ketinggian wilayah berkisar antara 1200 sampai dengan 1600 meter dari permukaan laut.

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tabalong dan Provinsi Kalimantan Tengah; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru dan Propinsi Kalimantan Timur; Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah.

Kabupaten Hulu Sungai Utara secara administratif terdiri dari 13 kecamatan, 5 kelurahan dan jumlah desa sebanyak 375 desa. Adapun luas keseluruhan adalah 277,100 Km2 atau 2.771 Hektar atau sekitar 7,49% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan penggunaan FGD dalam mengimplementasikan KPB di dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2007, yang di ikuti 15 orang, terdiri dari 2 orang dari unsur pemerintah (Bappeda dan Dinas Pendidikan), 11 orang dari LSM/Profesi , dan 2 orang dari media, serta proporsi peserta berdasarkan gender yaitu 4 orang perempuan dan 11 orang laki-laki.

Secara keseluruhan FGD yang dilaksanakan dalam rangka penerapan Kartu Penilaian pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Kab. Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 8.
Hasil Penilaian Prinsip Good Governance dalam Pencapaian MDGs di Kab. Hulu Sungai Utara

Prinsip-prinsip Good Governance	Target MDGs													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18	Rata rata
Partisipasi	3	3	3	4	2,75	2,75	2	2,5	2	2	2	2	1	**2.46**
Efektifitas	3	3	3	2	4	4	3	4	2.5	3	2	2	2	**2.88**
Efisiensi	3	3	2	2	3	3	4	3	2	3	2	2	2	**2.61**
Visi ke Depan	3	3	3	3	4	4	3	4	2	2.5	2	3	X	**2.8**
Transp. & Akuntabilitas	3	3	4	X	2,5	2,5	2	2	3	3	2	3	1	**2.38**
Index Good Governance	3	3	3	2.2	3.25	3.2	2.8	3.1	2.3	2.7	2	2.4	1.2	**2.63**

Tabel ini menunjukkan bahwa peserta FGD, menilai bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah cukup mengakomodasi Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium ke dalam visi ke depan pembangunan daerah (dengan nilai total 2.8Akomodasi ke dalam visi resmi ini menunjukkan komitmen pemerintah kabupaten yang cukup kuat terhadap pencapaian MDGs di Kab. Hulu Sungai Utara.

Dari segi transparansi dan akuntabilitas (nilai total 2.38) maupun partisipasi (nilai total 2.46) pada program-program yang merupakan penjabaran dari visi di atas sudah dinilai baik namun masih dapat ditingkatkan. Efektifitas (ketepatsasaranan) dari program-program yang ada dinilai baik (nilai 2.88). sedangkan efisiensi dari program-program terkait dinilai oleh peserta latihan dinilai baik (dengan nilai total 2.61).

8. Provinsi Kalimantan Tengah, Kelurahan Panjehang, Kota Palangka Raya.

Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas No. 4 di Indonesia setelah Irian Jaya Barat, Papua, dan Kalimantan Timur, yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur di sebelah Utara dan Timur, Laut Jawa di sebelah Selatan, serta di sebelah Barat dengan Provinsi Kalimantan Barat. Provinsi ini memiliki luas wilayah 153,564 km^2 dan pada tahun 2006 dihuni oleh 2,004,110 jiwa, yang terdiri dari 975,220 jiwa perempuan dan 1,028,890 jiwa laki-laki (BPS Provinsi Kalimantan Tengah). Suku Asli penduduk Kalimantan Tengah adalah Suku Dayak (Ngaju, Bakumpai, Maanyan, Lawangan, Siang, Murung, Dusun, Bawo, Dayak Sampit, Ot Danum, Dayak Kotawaringin, Taboyan). Dalam perkembangan selanjutnya, Propinsi Kalimantan Tengah juga dihuni oleh suku lain, di antaranya adalah Banjar, Madura, Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Ambon, dan Padang (PUSDATINKOMTEL, Departemen Dalam Negeri, 2005).

Sejak tahun 2002, dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, telah berlangsung pemekaran wilayah, dibentuknya 8 kabupaten baru, yaitu Kabupaten Murung Raya, Barito Timur, Pulang Pisau, Gunung Mas,

Katingan, Seruyan, Sukamara, dan Lamandau. Saat ini, secara administratif Kalimantan Tengah terbagi menjadi 13 kabupaten dan 1 kota dengan 85 kecamatan, 1,340 desa dan 101 kelurahan.

Pembangunan daerah antara provinsi dan kabupaten berlangsung dalam derajat yang hampir sama, bahkan beberapa kabupaten telah lebih cepat berkembang dibandingkan provinsi sendiri, seperti Kotawaringin Timur, Barito Utara dan Kotawaringin Barat. Hal ini dimungkinkan karena letak strategis kota Palangka Raya di tengah provinsi yang membuka peluang tumbuhnya wilayah-wilayah secara simultan. Sampai dengan 2006, total PDRB Kalimantan Tengah atas dasar harga konstan telah mencapai Rp 24.45 triliun. Nilai PDRB ini meningkat sebesar 75.14% dibandingkan dengan tahun 2005 (Rp 13.96 triliun). Sedangkan pertumbuhan ekonominya pada tahun 2006 sebesar 5.84%.

Penilaian di Kalimantan Tengah dilakukan di Kelurahan Panjehang, Kota Palangkaraya selama 2 hari, dari tanggal 11-12 Nopember 2008. Sedangkan peserta yang terlibat dalam penilaian tersebut berjumlah 25 (duapuluh lima) orang terdiri dari 8 orang dari Kelurahan Panjehang (32%); 3 orang guru (12%); dan 14 orang warga Kelurahan Panjehang (56%). dengan komposisi gender 12 orang perempuan (48%); dan 13 orang laki-laki (52%).

Hasil penilaian dari masing-masing diskusi kelompok tentang pencapaian tujuan-tujuan MDGs diringkaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 9.
Hasil Penilaian Prinsip Good Governance dalam Pencapaian MDGs di Kota Palangka Raya

Prinsip-prinsip Good Governance	Target – target dalam Delapan Tujuan MDGs													Rata rata
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18	
	1		2	3	4	5	6		7			8		
Partisipasi	3.0	2.5	2.1	2.1	2.4	3.2	X	2.4	3.0	2.9	2.8	1.0	1.0	2.4
Efektivitas	2.0	2.5	2.3	2.2	1.4	3.0	X	2.4	3.1	2.9	2.3	1.0	1.0	2.2
Efisiensi	2.0	2.8	2.5	2.8	2.0	1.6	X	1.3	2.9	2.9	2.8	1.0	1.0	2.1
Visi ke depan	2.0	2.0	2.4	2.2	2.3	2.1	X	2.1	2.6	2.9	2.7	1.0	1.0	2.1
Transparansi & Akuntabilitas	1.5	1.0	2.9	2.0	2.4	2.1	X	1.4	2.4	2.2	2.3	1.0	1.0	2.0
Index Good Governance	2.1	2.2	2.4	2.3	2.1	2.4	X	1.9	2.8	2.7	2.6	1.0	1.0	2.16

Berdasarkan tabel tersebut, ditemukan nilai X (tidak tahu) pada Target 7, Tujuan 6, yaitu menanggulangi penyakit menular HIV/AIDS. Pada Target 12 dan 18, Tujuan 8, ditemukan nilai 1. Kedua nilai ini mengindikasikan bahwa tidak adanya/minimnya informasi yang sampai ke warga Panjehang tentang sosialisasi penyakit HIV/AIDS dan penanggulangannya, serta kerjasama dengan pihak luar dalam membangun kelurahan mereka.

Isu – isu krusial dalam FGD adalah:

a. Program-program pengentasan kemiskinan selama ini, selain tidak efisien dan efektif (tepat sasaran). Juga tidak memberdayakan masyarakat miskin.
b. Kurangnya pemerataan pembangunan dan hasilnya sehingga melahirkan keterisolasian baik karena faktor bentang alam maupun masih minimnya sarana dan infrastruktur seperti jalan, listrik, pusat kesehatan, dan sekolah. Keterisolasian ini menyebabkan banyak anak-anak putus sekolah/tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena tingginya biaya transportasi, meningkatkan angka kematian Ibu dan anak karena terlambat mendapatkan pertolongan pertama dan bentuk-bentuk pelayanan kesehatan lainnya, serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat mengingat sulitnya akses informasi, usaha dan pemasaran hasil.
c. Penyakit HIV/AIDS belum diketahui oleh masyarakat di Kelurahan Panjehang.
d. Perusahaan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) sangat sedikit memberikan kontribusi untuk kemajuan masyarakat.

Beberapa rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan pembangunan Kelurahan Panjehang, Kota Palangkaraya ke depan yaitu :

a. Pentingnya sistem atau cara baru dalam program penanggulangan kemiskinan.
b. Pentingnya keterbukaan pemerintah Kota dalam proses perumusan kebijakan dan program, serta mensosialisasikan visi pembangunan Kotamadya Palangkaraya ke kecamatan-kecamatan dan kelurahan-kelurahan. Dalam konteks pembangunan tersebut, menjadi penting untuk juga mensosialisasikan anggaran yang mencerminkan upaya menjawab kebutuhan para warganya.
c. Pentingnya sosialisasi penyakit HIV/AIDS. Terkait dengan penyakit ini, menjadi urgensi berikutnya pemberantasan NARKOBA.
d. Pentingnya membangun fasum di bidang kesehatan dan penerangan, serta Sekolah Menengah Atas, yang kesemuanya dilengkapi dengan sumberdaya manusia (jumlah dokter, bidan, dan guru diperbesar). Dari aspek kesehatan anak, alternatif makanan tambahan yang diberikan dalam POSYANDU perlu disesuaikan dengan kondisi lokal.
e. Peningkatan kualitas warga perempuan harus diupayakan melalui pelibatan perempuan sejak dari perencanaan sampai evaluasi program pemerintah Kota.

9. Provinsi Sulawesi Barat.

Daerah Kabupaten Mamuju merupakan salah satu kabupaten yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

Mamuju adalah ibukota Provinsi Sulawesi Barat yang menyimpan sejuta khazanah. Dimulai dari letaknya yang sangat strategis, wilayahnya yang luas hingga kekayaan alamnya yang melimpah. Daerah ini memiliki wilayah yang membentang dari perbatasan Kecamatan Tapalang sampai dengan Kecamatan Karossa dengan panjang sekitar 204 Km. Mamuju berhadapan langsung dengan selat Makassar dan pulau Kalimantan di sebelah barat yang merupakan jalur ramai perdagangan nasional serta jalur darat trans Sulawesi pesisir barat yang merupakan jalur perdagangan utama yang mehubungkan kota-kota yang ada di pulau Sulawesi. Selain memiliki letak yang strategis, Kabupaten Mamuju memiliki kekayaan alam yang melimpah meskipun hingga kini sebagian besar dari potensi yang dimilikinya belum terkelola dengan baik.

Adapun potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki daerah ini berasal dari beberapa sektor yaitu, : sektor Pertanian dan Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan, perikanan dan kelautan, serta Sektor Pertambangan dan Energi. Selainnya itu, untuk menjangkau Kabupaten Mamuju yang juga ibukota Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan Provinsi ke-33 di Indonesia dapat dijangkau dengan menggunakan pesawat udara yang berpangkalan di Bandara Tampapadang Kecamatan Kalukku sekitar 35 km dari kota Mamuju. Rute penerbangan dari Makassar - Mamuju - Balikpapan PP, dengan volume penerbangan setiap hari Senin, Rabu dan Sabtu setiap Minggu. Kendatipun Bandara Tampapadang masih berstatus bandara klas V, tetapi bandara ini telah memiliki Run Away sepanjang 1.260 meter dan dapat didarati pesawat jenis Cassa dan Fokker 28 yang mampu memuat penumpang sekitar 24 orang. Selain menggunakan transportasi darat seperti Bus dan mobil ukuran kecil, daerah ini juga dapat dijangkau dengan menggunakan alat transportasi laut seperti Fery dari Balikpapan (Provinsi Kalimantan Timur), kapal laut dan sebagainya.

Faktor penunjang lain yang ada berupa sarana akomodasi seperti hotel dan penginapan meskipun baru sebatas kelas melati, restaurant dan rumah makan serta fasilitas telepon berupa Telkom dan telepon selular (ponsel) serta perbankan yang siap melayani kebutuhan calon investor yang berkunjung ke daerah ini. Khusus untuk Pariwisata, daerah ini juga memiliki potensi yang tak kalah dengan daerah lainnya. Potensi wisata itu berupa wisata bahari, wisata alam dan wisata budaya.

Kabupaten Mamuju terletak di sebelah barat Pulau Sulawesi, berdasarkan UU RI no.26 Tahun 2004 tanggal 5 Oktober 2004 maka Kabupaten Mamuju bersama 4 Kabupaten lainnya yaitu; Polmas, Majene, Mamasa dan Mamuju Utara. Resmi menjadi sebuah Propinsi Sulawesi Barat dan ibukota Propinsi terletak di Kabupaten Mamuju.

Kabupaten Mamuju merupakan daerah yang terluas di Prop.Sulawesi Barat. Secara geografis Kabupaten Mamuju terletak di posisi : 00 45' sampai 20 55' Lintang Selatan dan 45' sampai 1190 50' Bujur Timur. Sedangkan Kabupaten Mamuju berbatasan dengan : Disebelah Utara : Kabupaten Mamuju Utara; Disebelah Timur :Kabupaten Luwu Utara (Prov.Sulsel); Disebelah Selatan :Kab. Majene,Polmas dan Tator (prov.Sul-sel); Disebelah Barat : Selat Makassar (Prov. Kaltim).

Kabupaten Mamuju memiliki luas 801.406 Ha. Secara administrasi, Pemerintahan Kabupaten Mamuju terbagi atas 15 Kecamatan, 103 Desa, 8 Kelurahan dan 2 UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi), kemudian Kabupaten Mamuju, merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dan setelah diadakan pemekaran saat ini berada diwilayah Propinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Undang – Undang No. 26 Tahun 2004, bersama dengan Kabupaten Polewali Mandar, Majene, Mamuju Utara dan Kabupaten Mamasa, sekaligus dalam Undang – Undang No. 26 tersebut Kabupaten Mamuju ditetapkan sebagai Ibu kota Provinsi Sulawesi Barat.

Dari segi Geografis, Kabupaten Mamuju, mempunyai wilayah yang potensial meliputi kelautan, daratan dan wilayah pegunungan, sehingga dalam administrasi Pemerintah terdapat dua kecamatan di pegunungan, yaitu Kalumpang dan Bonehau dan Kecamatan Simboro Kepulauan mempunyai wilayah Desa Bala – Balakang yang terletak di selat Makassar, dan 13 Kecamatan di wilayah pesisir pantai.

Adapun Visi gerakan Membangun Mamuju, Menuju Kabupaten Mamuju yang Maju dan Mandiri. Sedangkan Misinya terdiri dari : (1) Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; (2) Pembangunan Ekonomi (Ekonomi maju berbasis pertanian); (3) Pengembangan Pemerintahan yang Bersih dan Baik; (4) Pemantapan Ibukota dan Penataan Wilayah; (5) Kepastian Hukum dan Rasa Aman.

Berdasarkan hasil survey sosial Ekonomi daerah (SUSEDA) tahun 2003, penduduk Kabupaten Mamuju berjumlah 249.475 Jiwa, tahun 2004 bertambah menjadi 264.123 jiwa yang terdiri dari penduduk Laki—laki sebanyak 136.647 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 127.476 jiwa. Jika dibandingkan keadaan tahun sebelumnya maka jumlah penduduk mengalami pertumbuhan sebesar 3,23 persen.

Sedangkan untuk kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Mamuju dengan rasio sekitar 207 jiwa/ Km2 disusul Kecamatan Simkep sekitar 190 jiwa/Km2 sedangkan Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terkecil adalah Kecamatan Kalumpang yakni sekitar 5 jiwa/Km2.

Penilaian pencapaian target dan tujuan *MDGs* di Provinsi Sulbar, Kabupaten mamuju, disajikan dalam tabel 10 berikut ini:

Tabel 10.
Hasil Penilaian Prinsip Good Governance dalam Pencapaian MDGs di Provensi Sulawesi Barat

Prinsip	Target											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	X
Partisipasi	2.0	2.66	2.0	1.9	1.0	1.0	1.0	1.0	2.6	2.6	2.0	1.8
Efektivitas	2.35	2.33	2.33	2.1	2.0	2.0	2.8	3.0	1.3	2.0	2.8	2.27
Efisiensi	2.0	2.33	2.0	2.0	2.2	1.6	1.6	2.0	1.6	2.0	2.8	2.01
Visi Ke Depan	2.8	2.5	1.8	2.5	3.0	3.0	2.0	3.2	2.6	2.8	3.0	2.65
Transparansi dan Akuntabilitas	2.16	2.16	3.0	2.8	3.0	2.4	1.4	2.0	2.2	2.2	2.2	2.32
Index Good Governance	2.26	2.4	2.23	2.26	2.24	2	1.76	2.24	2.06	2.32	2.56	2.21

Catatan penting kegiatan FGD di Sulbar ialah adanya keinginan kuat peserta untuk menyampaikan peroalan-persoalan pencapaian target-target *MDGs* kepada pemerintah. Selama ini program-program pembangunan lebih didasarkan cetak biru pemerintah sehingga proses pembangunan dalam rangka pencapaian target-target *MDGs* tidak aspiratif terhadap masalah rakyat.

Beberapa isu krusial yang mengemuka pada forum FGD itu, ialah:

1. Partisipasi, diharapkan paritisipasi masyarakat tidak hanya diartikan sebagai obyek dan mobilisasi semata tetapi juga harus dipandang dan diperlakukan sebagai subyek sehingga inisiatif-inisiatif masyarakat dapat terakomudasi dalam program pemerintah dengan baik. Sehingga mengurangi program yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kondisi yang ada.
2. Adanya keterlibatan perempuan dalam segala sektor sehingga terminimalisir kesenjangan dan ketidak adilan gender
3. Akses informasi dibuka secara adil dan merata sehingga segala peluang dan kesempatan dapat diterima oleh semua pihak.

Catatan penting tentang indikasi yang berkaitan dengan good governance dari hasil monitoring secara umum dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Dari seluruh point yang dibahas ternyata pada tingkat partisipasi merupakan titik krusial. Diperlukan partisipasi atas kesadaran masyarakat. Partisipasi di nilai belum baik karena ternyata lebih banyak kecenrungan pada mobilisasi.

2. Tingkat ektifitas pada semua point pendidikan, lingkungan, kemiskinan dan kesehatan menunjukkan bahwa sudah baik akan tetapi masih perlu ditingkatkan. Artinya masih terlihat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi dalam soal efektifitas.
3. Visi kedepan, dalam RPJP dianggap baik dengan perlu memperbaiki dalam berbagai aspek, akan tetapi dalam penerpannanya dianggap tidak baik.
4. Efisiensi, dinilai buruk karena kegiatan yang dilakukan justru tidak menunjukkan bahwa hal itu menjadi kebutuhan masyarakat. Seperti soal penanganan kemiskinan, ternyata banyak yang justru tidak selayaknya mendapat bantuan justru memperoleh bantuan.

10. Provinsi Papua Barat.

Daerah Kabupaten Sorong mempunyai luas wilayah 18.170 km2 (Sumber: Badan pertahanan nasional Kabupaten Sorong). Distrik Klamono dengan luas wilayah 3.600 km2 merupakan distrik yang terluas, dengan rasio terhadap total 19,81%. Sedangkan distrik Aimas adalah distrik dengan luas wilayah yang paling kecil, yaitu 610 Km2, dengan rasio terhadap total adalah sebesar 3.36%.

Secara administratif, kabupaten sorong berbatasan dengan kabupaten Raja Ampat di sebelah utara dan baratnya, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten sorong selatan. Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Manokwari.

Pemerintahan daerah Kabupaten Sorong hingga tahun 2005 memiliki 16 Distrik, 105 Kampung, dan 5 Kelurahan. Komposisi jumlah kampung untuk distrik salawati memiliki jumlah kampung terbanyak sebesar 19 dan distrik abun memiliki jumlah kampung paling sedikit yaitu 5. Di lihat dari perkembangan sejumlah kampung swadaya dan 5 kampung kategori swakarya dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 59.485 orang.

Dalam kaitan dengan pertanahan, pemerintah kabupaten sorong telah menerbitkan sertifikat hak atas tanah di kabupaten sorong sejumlah 2.972 buah dengan klasifikasi hak milik 2.919 buah, hak guna bangunan 20 buah, dan hak pakai 33 bua. Dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan pada masyarakat di lingkungan pemerintahaan kabupaten sorong berjumlah 33 satuan kerja perangkat daearah (SKPD) dengan aparatur 3.323 pegawai termasuk yang tersebar di 16 distrik.

Adapun Visi daerahnya yakni terwujudnya Tatanan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Sorong Yang Sejahtera. Sedangkan Misinya, yaitu :

a. Mewujudkan sumber daya manusia yang bekualitas dan mandiri**;**
b. Meningkatkan tersedianya infrastruktur dasar yang memadai di ibukota kabupaten dan ibukota distrik guna mengerakkan perekonomian dan kawasan serta mengurangi keterisolasian daerah;

c. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi rakyat dan peningkatan pendapatan masyarakat;
d. Meningkatkan ketahanan pangan dan ketersediaan perumahaan terutama bagai masyarakat yang kurang mampu;
e. Mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang bersi, akuntabel, transparan, reponsif, efesien, bertanggung jawab dan berwibawa;
f. Menciptakan kondisi aman, damai, tertib, dan tentram dalam kehidupan masyarakat.

Jumlah penduduk kabupaten sorong terdiri dari 78.807 jiwa dengan komposisi 53.59% (42.235 jiwa) merupakan penduduk laki-laki dan 46.41%(36.573 jiwa) adalah penduduk berjenis kelamin perempuan.

Penilaian capaian target dan tujuan MDGs di wilayah ini disajikan dalam tabel 11 berikut ini:

Tabel 11.
Hasil Penilaian Prinsip Good Governance dalam Pencapaian MDGs di Provinsi Papua Barat

Prinsip	Target										
	1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	X
Partisipasi	2	2.33	2	2.3	2	1	2	2	1	1	1.76
Efektivitas	2.33	2	2.2	1	1	2	2	2.6	1	1	1.71
Efisiensi	1.3	1.66	2	1	2	2	1	1	1	2	1.5
Visi Ke Depan	2.6	2	2.6	1	2	1	1	2	2	2	1.82
Transparansi dan Akuntabilitas	3	2.66	2.6	2.8	2.5	2	0	2	2	2	2.36
Index Good Governance	2.25	2.13	2.28	1.62	1.9	1.6	1.2	1.92	1.4	1.6	1.83

Hasil FGD di wilayah ini mengindikasikan bahwa pencapaian target-target tujuan MDGs di Propinsi Papua Barat khususnya di kabupatem Sorong "masih rendah" maka diperlukan upaya, terutama untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan pencapaian tujuan MDGs yang terintegrasi dalam Satuan Kerja Pembangunan Daerah (SKPD) dan merealisasi kebijakan Propinsi Papua Barat dan misi kabupaten Sorong.

Catatan penting dari kegiatan FGD ini adalah adanya keinginan kuat peserta FGD untuk menyampaikan peroalan-persoalan pencapaian target-target MDGs kepada pemerintah daerah namun diperlukan dukungan data yang baik dan akurat. Untuk menumbuhkan inisiatif masyarakat dalam melakukan penilaian pencapaian target-target MDGs diperlukan dukungan antara lain:

1. Partisipasi; paritisipasi masyarakat masih diartikan sebagai obyek semata belum dipandang dan diperlakukan sebagai subyek sehingga inisiatif-inisiatif masyarakat belum terakomodasi dalam program pemerintah dengan baik. Keterlibatan dan keikutsertaan perempuan belum optimal masih sedikit baik akibat Adat, dan kebiasaan berdiam diri maupun persepsi yang memarjinalkan perempuan sehingga perannya dalam proses pengambilan keputusan tidak terlihat
2. Transparansi; informasi publik dari pemerintah penting diperoleh masyarakat, bukan berupa info lewat RRI tapi ada tempat yang dapat diakses oleh masyarakat, kesediaan petugas memberikan informasi pada masyarakat. Disamping itu masih adanya persepsi bahwa data yang dihimpun pemerintah dianggap sebagai rahasia. Sehingga ada kesulitan dalam memperoleh data sekunder dari instansi terkait. Padahal data sekunder sangat penting untuk melihat perkembangan pembangunan di daerah khususnya di sektor-sektor terkait dengan target-target *MDGs*.
3. Visi dan Misi Pemerintah Daerah ada dan baik tetapi tidak diterjemahkan dalam program dan tidak dilaksanakan oleh perintah bahkan hanya berupa wacana.
4. Efektivitas, masih adanya program yang tidak tepat sasaran karena berbagai hal. Seperti program kesehatan, juga dalam hal pendidikan kepastian untuk menjadi guru tetap, menjadikan program pendidikan kurang efektif
5. Efesiensi, pemerintah telah menetapkan program-program (pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan dsb) tetapi dalam banyak kasus program tersebut tidak terlaksana dengan baik karena kurangnya "pemberdayaan" masyarakat dan aparat kampung.

B. KESIMPULAN PENILAIAN CAPAIAN *MDGs* DI 10 PROVINSI

Beberapa temuan yang dianggap menonjol dan menarik dari data nilai persepsi ialah:

1. Peringkat Index Good Governance (IGD).

Data penilaian masyarakat tentang *Good Governance* di wilayah masing-masing dalam hal pencapaian target-target *MDGs,* dinilai buruk, yakni semuanya mendapatkan penilaian di bawah angka penilaian baik (3) dan jauh dari nilai sangat baik (4). Kabupaten Hulu Sungai, Kalsel dengan nilai *IGD* 2.63 dan yang terendah adalah Kabupaten Tenggamus, Lampung dengan nilai *IGD* 1.71.

2. Index Capaian MDGs berdasarkan Prinsip Good Governance.

Dari sepuluh wilayah yang menjadi area monitoring capaian target *MDGs*, dua daerah memberi nilai baik untuk capaian target 5 (menurunkan angka kematian balita sebesar dua-pertiganya antara

tahun 1990 dan 2015), yakni Hulu Sungai Utara – Kalsel (3.25) dan Karang Asem – Bali (3). Sementara yang Terendah Index Capaian *MDGs* berdasarkan Prinsip *Good Governance* yakni target 12 dan 18 yang dinilai sangat buruk (1) di Palangkaraya, Kalteng.

3. Index Prinsip Good Governance berdasarkan capaian Target MDGs.

Keseluruhan wilayah monitoring memberikan penilaian di bawah angka 3 (baik) untuk Index Prinsip *Good Governance* dalam pencapaian Target *MDGs*. Penilaian yang mendekati nilai baik (3) ialah prinsip efektifitas (2.88) di Kabupaten Hulu Sungai Utara – Kalsel, dan Visi Ke Depan (2.65 dan 2.59) di Kabupaten Mamuju – Sulbar dan Pariaman – Sumbar. Secara umum, prinsip Visi Ke Depan ini mendapatkan nilai yang tertinggi di kesepuluh wilayah.

Prinsip *Good Governance* dalam pencapaian Target *MDGs* yang mendapatkan penilaian terendah (1.3) ialah prinsip Tranparansi dan Akuntabilitas, di Kabupaten Tenggamus, Lampung. Prinsip ini, secara umum menjadi prinsip yang ditempatkan pada posisi terendah di bandingkan dengan prinsip lainnya dalam pencapaian Target MDGs. Mendekati nilai prinsip ini ialah prinsip efisiensi dan partisipasi (1.5 dan 1.8) di Sorong – Papua Barat dan Mamuju – Sulbar.

Hasil ini (nilai di bawah 3 = buruk) mengindiksikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan masih jauh terutama perempuan. Dari segi efektifitas, masyarakat merasa bahwa program pemerintah, terutama untuk kemiskinan salah sasaran. Banyak program yang hanya diperuntukkan pada bagian masyarakat tertentu (tidak umum) sehingga tidak semua bisa menikmati hasil pembangunan. Hal lainnya, efisiensi yang dinilai buruk dimaknai bahwa masih banyak sumberdaya-sumberdaya yang belum digali dan termanfaatkan dalam proses pembangunan. Dalam penggunaan APBD pun masih banyak untuk kepentingan internal (belanja rutin) tetapi sangat sedikit APBD yang digunakan untuk program terutama pemberdayaan/pendampingan masyarakat.

Visi ke Depan umunya mendapatkan penilaian tinggi disemua wilayah, di atas nilai 2 namun di bawah 3 artinya angka ini agak lebih baik, karena semua percaya, daerah mereka bisa mencapai visi ke depan karena mempunyai potensi yang bisa digali dan dikembangkan.

Enam (6) area wilayah monitoring memberikan penilaian terendah pada prinsip Transparasi dan Akuntabilitas dibanding empat (4) prinsip lainnya. Artinya informasi yang diberikan pemerintah dan Dewan terutama dalam program kerja dan APBD masih sangat sulit didapat oleh masyarakat, proses pemantauan pembangunan yang

dilakukan masyarakat belum secara serius disikapi dan dijawab. Warga dan jajaran pemda Kota belum mengoptimalkan monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari proses pembangunan yang berlangsung.

Hal menarik lainnya, bahwa ditemukan nilai-nilai yang keluar dari kecenderungan penilaian secara umum (nilai di bawah 3). Beberapa Target Kabupaten Hulu Sungai, Kalsel mendapatkan nilai 4 (sangat baik), yakni Target 3 untuk prinsip Transparansi dan Akuntabilitas, Target 5 dan 6 untuk prinsip Efektifitas dan Visi ke Depan, Target 7 untuk prinsip efisiensi, serta Target 8 untuk prinsip Efektifitas dan Visi ke Depan. Selain itu, ditemukan Target yang nilainya dikosongkan, artinya peserta tidak mendapatkan cukup informasi untuk memberi penilaian terhadap target tersebut, yakni Target 7 untuk semua prinsip (menghentikan persebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS pada tahun 2015) di Palangkaraya, Kalteng.

Gambaran tentang tidak meratanya informasi tentang pencapaian Target *MDGs* juga ditemukan di Tenggamus, Lampung dan Ogan Ilir, Sumsel. Di dua daerah tersebut, ditemukan nilai 0.5 (Ogan Ilir) untuk Target 12 prinsip Efiesiensi dan 0.8 untuk Target 1 dan 2 prinsip Transparansi dan Akuntabilitas serta Efektifitas Program (Tenggamus). Nilai di bawah angka 1 ini menunjukkan bahwa ada peserta FGD yang tidak memberikan penilaian terhadap target tersebut, karena tidak memiliki cukup informasi atau juga ada penyebab lainnya, yakni peserta beranggapan bahwa untuk target itu, tidak perlu diberikan penilaian karena belum melihat hasil kerja pemda. Artinya, peserta tidak memiliki cukup informasi.

EFISIENSI

ENDPOVERTY 2015

millennium campaign

Penilaian Pencapaian
Target-target MDG's
di 10 Provinsi Indonesia

BAB V
ISU-ISU STRATEGI DAN AGENDA ADVOKASI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PENCAPAIAN *MDG's*.

A. Isu-Isu Startegis di 10 Provinsi.

Berdasarkan hasil capaian program dan tantangan, berikut beberapa isu-isu strategis untuk dipertimbangkan ke depan :

1. Ruang untuk peningkatan partisipasi dalam program-program yang terkait dengan pencapaian *MDGs* di Kota padang tentunya masih luas. Ditingkatkannya partisipasi masyarakat, khususnya kaum perempuan, diharapkan efektifitas dari program-program tersebut juga dapat ditingkatkan.
2. Partisipasi dapat meningkatkan efisiensi. Telah banyak disadari bahwa anggaran pemerintah daerah (dan bahkan pemerintah nasional) tidak akan cukup untuk menangani berbagai persoalan yang terkait dengan pencapaian *MDGs*, sehingga peranserta masyarakat (termasuk swasta) menjadi sangat penting; dan ini berarti, kontribusi yang meringankan beban anggaran pemerintah daerah (dan nasional). Hal-hal yang sudah bisa dikerjakan oleh masyarakat (dan swasta) mungkin tidak harus dikerjakan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah cukup mengupayakan kondisi sedemikian rupa sehingga masyarakat dan swasta dapat berpartisipasi aktif dalam pencapaian *MDGs*, sementara pemerintah berkonsentrasi pada hal-hal yang memang tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat atau swasta. Tentunya hal ini tidak menafikan kewajiban pemerintah untuk melindungi warga dan memastikan bahwa hak-hak dasar semua warga (tidak terkecuali) dapat terpenuhi dan tidak dilanggar.
3. Visi ke depan oleh peserta FGD mendapat nilai kurang, dalam pencapian *MDGs* yang di targetkan 2015. Pemeritah kota/Kabupaten harus membuka ruang kepada semua lapisan untuk segera membangun Visi ke depan menjawab *MDGs* yang di terget 2015. Jika visi ke depan sudah dinilai kurang berarti yang lain mengikuti. Kesimpulannya ialah kota padang belum mendapat nilai baik ditengah masyarakat dalam pencapaian *MDGs*.
4. Masih ditemukan masyarakat dan sebagian aparat pemerintah yang tidak mengerti dan memahami maksud dan tujuan serta target-target yang hendak dicapai dalam tahun 20015, sehingga menyulitkan proses penilaian walaupun *MDGs* tidak begitu asing buat aparat dan sangat diharapkan oleh masyarakat.

5. Partisipasi masyarakat masih hanya diartikan sebagai obyek semata belum dipandang dan diperlakukan sebagai subyek sehingga inisiatif-inisiatif masyarakat tidak terakomudasi dalam program pemerintah dengan baik. Sehinga masih ditemukan program-program pemerintah yang tidak tepat sasaran.

6. Adanya kesulitan untuk memperoleh data sekunder, data masih dianggap sebagai rahasia pemerintah. Kondisi ini menjadikan masyarakat tidak mau mengerti dan tidak memahami keterbatasan-keterbatasan, disisi lain adanya tuntutan tentang akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Demikian juga kalangan DPRD yang menjadi representasi rakyat belum dapat bekerja secara optimal.

7. Sosialisasi *MDGs*, dalam kegiatan monitoring pencapaian MDGs masih ditemukan pemangku kepentingan kunci (masyarakat) yang belum mengetahui target *MDGs*. Pejabat di daerah belum memahami tujuan *MDGs* secara utuh, sehingga perhatian/prioritasnya terhadap pencapain MDGs masih sangat kecil. Hal ini dapat dilihat dari SKPD daerah yang belum mengintegrasikan dengan pencapaian tujuan MDGs disemua sektor.

8. Pejabat di daerah tampaknya masih beranggapan bahwa soal *MDGs* itu persoalan luar negeri. Belum menyadari bahwa hal ini merupakan suatu yang sangat penting dalam proses pembangunan di wilayahnya.

9. “Pemberdayaan” masyarakat menjadi kata kunci untuk dapat berpartisipasi dalam proses pencapaian target-target *MDGs*. Kendala adat dan tingkat pendidikan yang relatif rendah, menjadi tantangan tersendiri.

10. Sosialisasi *MDGs* di kalangan pemerintah dan parlemen lokal, mengingat rendahnya pengetahuan tentang *MDGs* di kalangan pemerintah dan DPRD serta belum dikenalnya isu *MDGs* secara luas.

11. Pengembangan *database*, mengingat minimnya data yang akurat dan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang pencapaian *MDGs*, sehingga mempersulit proses penilaian pencapaian. Minimnya data ini selain disebabkan kurangnya kapasitas dari pihak pemerintah, dalam hal penyediaan data, juga minimnya transparansi dan akses informasi terhadap data dan program.

12. Penguatan jaringan masyarakat sipil di sepuluh daerah dalam konteks monitoring, kampanye dan advokasi tentang pentingnya pemenuhan hak dasar rakyat melalui *MDGs*.

13. Fasilitasi monitoring masyararakat sipil secara berkala terhadap tingkat pencapaian *MDGs* di daerah-daerah.

14. Pelibatan media lebih jauh dalam agenda-agenda jaringan masyarakat sipil.

15. Rekomendasi untuk Prosedur/Format Penerapan KPB

a. TOT (Training of Trainers) atau lebih tepatnya ″Diskusi Persiapan dengan Calon Fasilitator dan Pencatat Diskusi″ harus dilaksanakan selambat-lambatnya satu hari sebelum acara FGD, tapi lebih baik jika ada waktu antara Diskusi Persiapan dengan FGD yang memungkinkan para fasilitator dan pencatat diskusi mempelajari materi yang ada dan melatih diri dengan teknik-teknik fasilitasi yang diperlukan. Semua calon fasilitator maupun pencatat diskusi (yang sebaiknya warga setempat, bukan dari Jakarta) harus hadir dalam TOT atau Diskusi Persiapan ini; jika perlu dengan mempersiapkan beberapa cadangan seandainya pada hari H (FGD) ada fasilitator atau pencatat yang berhalangan hadir.

b. Fasilitator dan pencatat memiliki pemahaman memadai tentang MDGs, program-program daerah yang terkait dengan MDGs serta tingkat pencapaiannya (bahkan jika perlu dibekali dengan statistik lokal), agar diskusi di FGD mengambil kesimpulan yang berbasis informasi yang valid (″*well-informed*″). Namun demikian, perlu juga diupayakan agar angka-angka statistik daerah tersebut tidak kemudian ″menekan″ pendapat peserta yang mungkin saja berbeda dengan statistik tersebut karena statistik cenderung bersifat ″agregatif″ sedangkan pendapat peserta mungkin didasari oleh pengalaman atau pandangan atas situasi yang spesifik terkait dengan lokasi tempat tinggal atau komunitas peserta.

c. Mengurangi dominasi peserta FGD tertentu dalam diskusi-diskusi yang dilaksanakan dalam rangka mencapai hasil akhir kelompok. Banyak teknik fasilitasi yang bisa dipakai untuk mengurangi/mencegah adanya dominasi peserta tertentu (serta agar peserta lain yang lebih pasif tetap dapat mengutarakan pendapatnya), misalnya dengan menggunakan *metaplan* dan lain-lain. Hal ini menunjukan pentingnya TOT atau Diskusi Persiapan agar para fasilitator lokal dapat menggunakan berbagai teknik fasilitasi yang sesuai dengan kondisi yang muncul pada saat FGD.

d. Penggunaan kata-kata yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dicerna para pemangku-kepentingan, khususnya yang tidak familiar dengan istilah-istilah MDGs pada maupun istilah dalam pembangunan pada umumnya. Pemilihan kalimat pun harus mengupayakan agar pertanyaan-pertanyaan yang ada benar-benar ″operasional″ (bisa dijawab, tidak multi-interpretasi dan sesuai dengan tujuan pertanyaan tersebut). Termasuk dalam hal ini, penjelasan pada istilah yang digunakan seperti ″partisipasi″, ″efisiensi″, ″efektifitas″, ″akuntabilitas″, ″transparansi″ dan lain-lain karena tanpa ″penjelasan yang benar-benar jelas″, peserta dapat membuat interpretasi sendiri-sendiri, yang akhirnya akan mempengaruhi nilai yang diberikan.

e. Bentuk/format KPB perlu dibuat sesederhana mungkin. Mengingat persoalan substantif yang dihadapi dalam membahas pencapaian MDGs cukup rumit.

f. Pada akhir FGD, sebelum kembali ke lokakarya pleno, fasilitator dan pencatat diskusi (notulis) perlu membacakan sekali lagi keseluruhan hasil yang akan dilaporkan ke pleno; dilanjutkan dengan meminta persetujuan dari masing-masing peserta FGD. Harus ada catatan, jika ada pendapat yang berbeda (*dissenting opinions*).

g. Perlu untuk menyepakati interval penilaian, terutama saat melakukan Index data.

h. Hasil penerapan ini perlu dipublikasikan (khususnya kepada masyarakat setempat) agar dapat lebih bermanfaat.

B. Strategi Advokasi.

Beberapa langkah strategis dalam menjalankan agenda lebih lanjut di daerah yang telah teridentifikasi, ialah:

1. Mengoptimalkan konsolidasi kekuatan masyarakat sipil pada tingkat lokal, dengan mengefektifkan berbagai strategi dan taktis gerakan advokasi mendorong pencapaian *MDGs* pada tingkat lokal.
2. Melanjutkan transformasi berpikir kritis terhadap hak-hak warga negara, khususnya pemenuhan hak-hak dasar yang terkait langsung dengan target pencapaian MDGs.
3. Memunculkan KPB *MDGs* yang bekarakteristik bahasa lokal agar lebih populer dan dipahami oleh masyarakat lokal dan secara nasional, serta di sempurnakan secara periodik agar dapat di gunakan meluas.
4. Mengkompilasi laporan FGD penerapan KPB di 10 propinsi untuk dijadikan sebuah laporan alternatif dalam menilai pencapaian *MDGs* di 10 propinsi dan jika dimungkinkan, menjadi refresentatif nasional, dengan mempertimbangkan pendekatan tipologi kondisi daerah.
5. Mengembangkan model pengumpulan dan analisis data dan informasi berbasis komunitas masyarakat untuk menilai capaian *MDGs*, yakni riset partisipatif untuk pembangunan database dan pengolahan data masyarakat sipil tentang situasi-situasi lokal yang terkait dengan pencapaian *MDGs*.
6. Mengefektifkan Forum Diskusi 2 bulan akan mengadakan diskusi, forum tersebut diberi nama Forum Diskusi *MDGs*.
7. Menerbitkan Rekomendasi atas berbagai persoalan yang menyangkut persoalan *MDGs* di wilayah masing-masing secara berkala.

8. memperkuat database untuk memantau kegiatan *MDGs* Di wilayah masing-masing.

9. Melakukan advokasi kebijakan-kebijakan terkait persoalan *MDGs*.

10. Pendidikan kritis untuk masyarakat sipil, terutama rakyat basis, tentang *MDGs* sebagai salah satu instrumen pemerintah memenuhi hak-hak dasar rakyat;

11. Sosialisasi *MDGs* perlu ditingkatkan, pada tingkat nasional telah dilakukan kegiatan tahunan bertepatan dengan hari kemiskinan dunia untuk mengingatkan dan penagih komitmen pemerintah tentang *MDGs*, di tingkat wilayah disamping *online* dengan kegiatan nasional perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik dan bernuansa kewilayahan baik berupa kampanye khusus *MDGs* maupun pemberian 'nafas' *MDGs* pada kegiatan yang dilakukan LSM dan media serta pihak-pihak lain.

12. Untuk tim kerja monitoring wilayah perlu melakukan kegiatan pendampingan masyarakat sebagai upaya mengajak masyarakat untuk dapat aktif mengkritisi dan berpartisipasi aktif dalam program-program kerja pemerintah daerah, di sisi lain upaya untuk memperoleh data yang akurat menjadi sangat penting sebagai bahan untuk melakukan advokasi, kampanye dan dialog kebijakan dengan pemda dalam rangka menselaraskan program-program pemda dengan tujuan dan sasaran *MDGs*.

13. Bagi pemerintah daerah penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* menjadi sangat penting. Sehingga program-program pemerintah daerah yang sejalan dengan jiwa dan semangat serta target-target *MDGs* mendapat dukungan dan kritik yang membangun dari pihak yang konsern dengan pembangunan wilayah, disamping itu tingkat partisipasi warga dapat lebih ditingkatkan.

14. Program-program yang bersifat afirmatif bagi pemberdayaan perempuan dan laki-laki untuk kesetaraan gender menjadi sangat penting, meminimalisir ketidak adilan gender maka proses pencapaian target *MDGs* dapat didekati.

15. Diperlukan transparansi anggaran dari pemerintah, disisi lain perlu adanya pendidikan 'melek' anggaran bagi masyarakat sehingga anggaran sebagai wujud dari kepedulian pemerintah terhadap warganya dapat dibaca.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Arsyad, Lincolin. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE Yogyakarta, Edisi Pertama. Yogyakarta.

Azra, Azyumardi,. DKK. (2003). *Mencari Akar Kultur Civil Society di Indonesia*. Indonesian Institute for Civil Society (INCIS). Jakarta.

Balisacan, A.M., E.M. Pernia, A. Asra. 2003. "Revisiting Growth and Poverty Reduction: What Do Subnational Data Show?". *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 39 (3): 329-351.

Bendavid-Val, Avrom. (1991). *Regional and Local Economic Analysis for Practitioners, Fourth edition*. Prager. New York.

Black, James A. (1999). *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama. Bandung.

Bogdan, R.C. dan Biklen, S.K. (1982). *Qualitative research in education.* Boston : Allyn and Bacon.

Bogdan, R.C. dan Taylor, S.J. (1975). *Introduction to qualitative research methods.* New York : John Wiley.

Booth, A. 1999. "Survey of Recent Development". *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 35 (3): 3-38.

Booth, A. 2000. "Poverty and Inequality in the Soeharto Era: An Assessment". *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 36 (1): 73-104.

BPS-Bappenas-UNDP. 2001. *Indonesia Human Development Report 2001*.

BPS-Bappenas-UNDP. 2004. *Indonesia Human Development Report 2004*.

Chambers, Robert. (1987). *Pembangunan Desa, Mulai dari Belakang*. LP3ES. Jakarta.

Danim, S,. (1997). *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Bumi Aksara. Jakarta.

Davey,K.J,. (1988). *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. UI Press. Jakarta.

Devas, Nick. at al.(1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. UI Press. Jakarta.

Dunn, William N,. (2000). *Pengantaar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Dwiyanto, Agus (editor). (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Eko, Sutoro. (2003). *Teori Governance*. Yogyakarta. APMD Press.

Fane, G. 2000. "Survey of Recent Developments". *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 36 (1): 13-44.

Fauzi, N., dan Zakaria, Y., (2000). *Mensiasati Otonomi Daerah*. Konsorsium Pembaharuan Agraria bekerjasama dengan INSIST Press. Yogyakarta.

Friedman, John. (1987). *Planning in The Public Domain, From Knowledge to Action,* Princeton University Press, New Jersey.

____________. 2003. How Responsive is Poverty to Growth? A Regional Analysis of Poverty, Inequality, and Growth in Indonesia, 1984-99. UNU-WIDER Discussion Paper No. 2003/57. August 2003.

Henry, Nicholas. (1995). *Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Publik*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Ida, Laode. (2002). *Otonomi Daerah Dalam Interaksi Kritis Stakeholder*. Pusat Studi Pengembangan Kawasan (PSPK). Jakarta.

Klitgaard, R., DKK. (2002). *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*. Yayasan Obor Indonesia dan Partnership for Governance Reform in Indonesia. Jakarta.

Lanjauw, P., M. Pradhan, F. Saadah, H. Sayed, R. Sparrow. 2001. Poverty, Education and Health in Indonesia: Who Benefits from Public Spending ?. World Bank Working Paper No. 2739. December 2001.

Lewis, Blane D. dan J. Chakeri. 2004. "Central Government Spending In the Regions Post-Decentralisation". *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 40 (3): 379-394.

Lippmann, Walter. (1999). *Filsafat Publik, Analisis seorang Pemikir Politik Terkemuka atas Tantangan yang Dihadapi Negara-negara Demokratis*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Mangiri, Komet. (2000). *Perencanaan Terpadu Pembangunan Ekonomi Daerah Otonom*. Badan Pusat statistik. Jakarta.

Maryono, E., DKK. (2005). *Pelibatan Publik Dalam Pengambilan Keputusan*. Tim Advokasi Kebijakan Publik, LP3ES dan The Ford Foundation. Jakarta.

Milles, Matthew dan A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia (UI-Press).

Muhadjir, Noeng. (2004). *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluation Research, Integrasi Penelitian, Kebijakan, dan Perencanaan*. Edisi 1, Cetakan 2. Rakesarasin. Yogyakarta.

________________. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologi, dan Realisme Methaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*. Edisi III, cetakan 7. Rakesarasin. Yogyakarta.

Nawir dkk. (2004). *Pemberdayaan dan Penguatan Posisi Masyarakat Nagari dan Laggai*. Penerbit LSM Jembatan Sumbar dan UNDP.

Nawir, dkk, (2007). "Laporan Riset Monitoring Anggaran Pendidikan dan Kesehatan di 30 Kabupaten/Kota". *Laporan Hasil Riset JARI, GAPRI dan OXFAM GB*. Desember 2007.

Ngoedijo, Widjono. (2003). *Perencanaan Strategis dan Penganggaran*. Makalah. Perform – PDPP.

_________________. (2006). *Statu Pendekatan Penilaian Kebutuhan Pengembangan Kemampuan Perencanaan Pembangunan Daerah*. Makalah. LGSP-USAID Nasional Office.

Nogi, Hessel, S.T. (2003). *Wacana Kebijaka Publib Indonesia*. Yayasan Pembaharuan Administrasi Publib Indonesia, Lukman Offset. Yogyakarta.

Oey-Gardiner, M. 2000. “The Value of Education and The Indonesian Economic Crisis”. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia* 48 (2): 143-173.

Paskarina, Caroline. (2005). *Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Daerah*. Makalah. Lembaga Penelitian UNPAD. Bandung.

Piliang, Indra J. DKK. (Editor). (2003). *Otonomi Daerah : Evaluasi dan Proyeksi*. Divisi Kajian Lokal Yayasan Harkat Bangsa bekerjama Parnership for Governance Reform in Indonesia. Jakarta.

Ramirez, A., G. Ranis, dan F. Stewart. 1998. “Economic Growth and Human Capital”. *QEH Working Paper* No. 18.

Riyadi dan Supriady, Deddy B. (2003). *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Sahdan, Gregorius. (2005). *Desentralisasi dan Demokrasi Lokal*. Yogyakarta. Proram Studi Ilmu Pemerintahan STPMD ”APMD” Press.

Saragi, Tumpal P., (2004). *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa, Alternatif Pemberdayaan Desa*. IRE Press. Yogyakarta.

Sasongko, W., DKK., (2006). *Ruang Gelap Penyusunan Anggaran Daerah : Data dan Pola-pola Penyimpangan Anggaran Daerah*. Hasil Riset Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung dan Lima Kabupaten di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2000 – 2004. Komite Anti Korupsi (KoAK). Lampung.

Tarigan, Robinson. (2004). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

_____________. (2005). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Timmer, C. P. 2004. “The Road to Pro-Poor Growth: The Indonesian Experience in Regional Perspective”. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 40 (2): 177-207.

Tjandra, W.R., DKK. (2005). *Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*. Kirman. Yogyakarta.

Todaro, M.P, (2000). *Pembangunan Ekonomi* 2. (Edisi Kelima). Bumi Aksara. Jakarta.

Triputro, R.Widodo, dan Supardal. (2005). *Pembaharuan Otonomi Daerah*. Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" dan APMD Press. Yogyakarta.

Wahab, S.A. (2002). *Analisis Kebijaksanaan; Dari formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.

Watterberg, A., Sumarto, S., dan Prittchett, L.. 1999. "A National Snapshot of the Social Impact of Indonesia's Crisis". *Bulletin of Indonesian Economic Studies* Vol 35 No 3, 145-152.

Waterson, Albert. (1965). *Development Planning : Lessons of Experience, The Johns Hopkins*. Baltimore.

www.Bappenas. go.id

B. Jurnal, Makalah dan Papers

Conyers, Diana and Peter Hills. (1994). *An Introduction to Development Planning in the Third World*. John Wiley and Sons.

Dendi, Astia dan Roesman, Arief. (2005). *Mengembangkan Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif di Daerah. Pengalaman dan Perspektif GTZ PROMIS-NT Nusa Tenggara.* Makalah Forum Regional FPMM Jakarta.

Fachrudy, Irzan. (2001). *Penerapan Anggaran Kinerja di Indonesia*. the bigg picture. edisi 2. Jakarta.

Fathullah. (2000). *Otonomi Daerah sebagai Hak Asasi Manusia*. Media Indonesia (opini, 5/25/00). Jakarta.

Haris, Syamsuddin. (2000). *Paradigma Baru Otonomi Daerah*. artikel (28/4/00), LIPI. Jakarta.

JHA, S.N. and P.C. Mathur (ed), (1999). *Decentralization and Local Politics London & New Delhi :* Sage Publication.

Lewis, Athur. (1996). *Developmen Planning.* Sage Publication.

Lokakarya Evaluasi Sistem Perencanaan. Makalah. download dari www.gtzsfdm.or.id.

Nawir dan Supardal. (2005). *Prakarsa Pembaharuan Pemerintahan dan Pembangunan Nagari di Kabupaten Solok*. Hasil Penelitian, Jurnal IRE Yogyakarta kerjasama Uni Erofa.

Riza, Muhammad. (2005). *Pengalaman Melakukan Monitoring Partisipatif Bersama Petani/Masyarakat Desa Terhadap Program –program Pembangunan Pertanian/Perdesaan*. Makalah Forum Nasional FPMM Jakarta.

Santosa. (2001). *Prinsip-prinsip Good Governance*. Makalah. Seminar Jeringan Kebijakan Publik (JAJAKI) Indonesia.

Sansura, Adriansyah. (2003). *Participatory Planning, Good Governance, and Civil Society*. Artikel Kompas. Jakarta.